



PUTUSAN
Nomor 177/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Pieter Yan Magal**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Yan Magal Nomor 36, Timika, Mimika, Papua
2. Nama : **Philipus Wakerkwa, S.E., M.Si.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Pasar Damai, Timika, Mimika, Papua
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 November 2013 memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Zeffnat Masnifit, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Dhimas Pradana, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Heru Widodo Law Office (“HWL”), Legal Solution and Beyond**, berkedudukan hukum di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, 10320, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika**, berkedudukan di Jalan Cenderawasi SP.III, Timika, Kabupaten Mimika;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan November 2013 memberi kuasa kepada **Marvey J. Dangeubun, S.H., Hendrik I. Lewerissa, S.H., LL.M.**, dan **Yusuf Silety, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **KANTOR HUKUM MARVEY J. DANGEUBUN, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 27, Inauga Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Abdul Muis, S.T., MM.**

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Jalan Cendrawasih SP II, Timika

2. Nama : **Hans Magal, S.P.**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Matoa, Timika

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 November 2013, memberi kuasa kepada **Paskalis Letsoin, S.H.** dan **Arsi Divinubun, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Law Office ARSI DIVINUBUN, SH & PARTNERS** yang berkedudukan hukum di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7, Jakarta Pusat, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

- [1.5] 1. Nama : **Eltinus Omaleng**
 Alamat : Jalan Durian Kp. Timika Jaya RT.011/RW.003,
 Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan Mimika, Kabupaten
 Mimika, Provinsi Papua
2. Nama : **Yohanis Bassang, S.E., M.Si.**
 Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 66 RT.004, Kelurahan
 Karang Sena, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten
 Mimika, Provinsi Papua;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun
 2013, Nomor Urut 9;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 November 2013, memberi kuasa kepada **Marthen Pongrekun, S.H., Andrew Dase Siampa, S.H., dan Andrea Reynaldo, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum **MARTHEN PONGREKUN & ASSOCIATES**, beralamat di Gedung Bank Mandiri Lt. 3 Ruang 305, Jalan Tanjung Karang Nomor 3-4A, Jakarta Pusat, 10320, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait I;
 Membaca tanggapan Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon serta saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 31 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 566/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 177/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 19 Oktober 2013, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan tanggal 26 November 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah

Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.

4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*".
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa " -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan PemiluKada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
7. Bahwa permasalahan utama permohonan ini adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Mimika (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 30 Oktober 2013; *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tanggal 30 Oktober 2013; *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 27/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Hasil Verifikasi Berkas.dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 7 Oktober 2013; *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tertanggal 24 Agustus 2013; sehingga dengan demikian, permohonan *a quo* merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. *Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("Pemilukada") Tingkat Kabupaten Mimika Nomor Urut 7 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor

27/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Hasil Verifikasi Berkas/ Dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 7 Oktober 2013; *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/03.434172/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Mimika berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 25/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Pembatalan SK Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 dan Verifikasi Kembali Berkas Dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 2 Oktober 2013; *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 27/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Hasil Verifikasi Berkas.dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 7 Oktober 2013; *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/03.434172/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah sebagai berikut :

- Nomor Urut 1 : Pdt. Yamenal Paulus Maniagasi M.Th – Parjono
 Nomor Urut 2 : Abdul Muis, ST, MM - Hans Magal, SP
 Nomor Urut 3 : Drs. Yoseph Yopi Kilangin – H. Andi Tajerimin Nur
 Nomor Urut 4 : Agustinus Anggaibak – La Sarudi
 Nomor Urut 5 : P Agapitus Mairimau, S.Sos – Ust. Setiyono, S.Pd
 Nomor Urut 6 : Athanasius Allo Rafra, SH, M.Si - Titus Natkime, SH
 Nomor Urut 7 : Pither Yan Magal - Philipus Wakerkwa, SE, M.Si
 Nomor Urut 8 : Samuel Farwas, S.Sos, M.Pd - Virgo H. Solosa

- Nomor Urut 9 : Eltinus Omaleng - Yohanis Bassang, SE, M.Si
 Nomor Urut 10 : Trifena M. Tinal, B.Sc - Anastasia Tekege, S,Ag
 Nomor Urut 11 : Alfred Douw, S.Pd – Lalu Suryadarma

4. Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah (PMK Nomor 15/2008), serta berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 25/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Pembatalan SK Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 dan Verifikasi Kembali Berkas Dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 2 Oktober 2013; *juncto* Keputusan KPU Nomor 27/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Hasil Verifikasi Berkas.dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 7 Oktober 2013; di mana Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Mimika dengan Nomor Urut 7. Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa untuk diketahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 (Kep.KPU Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/ 031.434172/2013) Tahun 2013, *juncto*. Keputusan Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 di mana pada tanggal 2-3 November 2013 adalah hari libur Sabtu-Minggu, sehingga batas waktu 3 hari kerja jatuh pada hari Senin, 4 November 2013;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** setelah Termohon menetapkan hasil Penghitungan Suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, maka **permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 4 November 2013** masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pokoknya permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Mimika sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 30 Oktober 2013; *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tanggal 30 Oktober 2013.
2. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan, bahwa dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Mimika telah **terjadi pelanggaran yang terukur berupa tidak terpenuhinya syarat formal** waktu penyerahan berkas dukungan dari pasangan calon perseorangan Nomor Urut 9 atas nama Eltinus Omaleng - Yohanis Bassang, SE, M.Si yang **telah daluwarsa dalam memasukkan/menyerahkan berkas dukungan** atau memasukkan/menyerahkan berkas dukungan jauh hari setelah batas waktu penyerahan dinyatakan habis atau ditutup oleh Termohon 21 (dua puluh satu) hari kemudian, namun tetap saja diloloskan menjadi pasangan calon sampai meraih suara terbanyak kedua dan lolos untuk mengikuti putaran kedua, serta pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, masif yang dilakukan Termohon, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebagai Pasangan Calon Yang lolos untuk mengikuti Putaran Kedua, yang terstruktur, sistematis dan masif, yang seharusnya jika Termohon cermat dan taat pada peraturan perundangan dan keputusan tentang jadwal pendaftaran yang Termohon tetapkan sendiri, Termohon tidak menerima

penyerahan berkas dan pendaftaran pasangan calon perseorangan yang kadaluwarsa tersebut dan menyatakan pencalonannya gugur demi hukum, yang kesemuanya merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif, yang dapat dijadikan alasan bagi Pemohon meminta diulangnya pemungutan suara di Kabupaten Mimika tanpa diikuti oleh pasangan calon yang gugur demi hukum karena tidak memenuhi syarat formal dimaksud.

3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dimaksud, selanjutnya Pemohon uraikan dalam dua kategori, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon yang lolos untuk Mengikuti Putaran Kedua, sebagaimana fakta-fakta berikut:

a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon

- 1] **Pelanggaran tentang Persyaratan Pasangan Calon yang Sejak Awal Tidak Memenuhi Syarat Formil karena Terlambat Menyerahkan Berkas Dukungan**, yakni dengan meloloskan bakal pasangan calon perseorangan Nomor Urut 9 atas nama Eltinus Omaleng - Yohanis Bassang, SE, M.Si yang menyerahkan berkas dukungan setelah tenggang waktu penerimaan berakhir 21 hari kemudian, dengan uraian fakta hukum berikut:

[1.1] Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum ("PKPU") Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah ditetapkan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan melalui media massa dan/atau media elektronik, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

[1.2] Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika 2013 (vide bukti P-1), maka

Termohon telah menetapkan dan mengumumkan jadwal berikut:

- a) **Penyerahan Berkas Dukungan** bakal pasangan calon perseorangan adalah **tanggal 24 Juni 2013 s.d 29 Juni 2013**;
- b) **Verifikasi** berkas dukungan dan rekapitulasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan **oleh PPS** adalah **tanggal 2 Juli 2013 s.d 9 Juli 2013**;
- c) **Verifikasi** berkas dukungan dan rekapitulasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan **oleh PPD** adalah **tanggal 10 Juli 2013 s.d 12 Juli 2013**;
- d) **Verifikasi** berkas dukungan dan rekapitulasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan **oleh KPU Kabupaten** adalah **tanggal 13 Juli 2013 s.d 16 Juli 2013**;

[1.3] Bahwa dalam rentang waktu yang ditetapkan Termohon dimaksud, bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan berkas atau dokumen dukungan dan diverifikasi berkas dukungannya sesuai jadwal adalah sebagai berikut:

- a] **Agapitus Mairimau, S.Sos.-Ust. Setiyono, S.Pd** menyerahkan dokumen dukungan perseorangan tanggal **26 Juni 2013**, sebagaimana **tanda terima** dari Sekretariat KPU Kabupaten Mimika tertanggal 26 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ronny Marjen (Kasubag Teknis Pemilu) dan Sdr Agus Wahyudiono, S.Pd. (Tim Koalisi Agapitus – Setiyono);

Bahwa peristiwa hukum tersebut juga diliput oleh media cetak local dan dipublikasikan di **Harian Salam Papua Edisi Kamis, 27 Juni 2013** yang pada halaman 1 dan 15, diberitakan sebagai berikut:

“Pasangan Agapts-Setia Serahkan Dokumen ke KPU

SAPA (TIMIKA) – Tim pemenang Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2013-2018 dari jalur independen Agapitus Mairimau Agapitus Mairimau, S.Sos – Ust. Setiyono dan Setiyono (Agapts-Setia)

menyerahkan dokumen kepada KPU Mimika, Rabu (26/6). Berkas tersebut diserahkan oleh kordinator tim pemenangan Agapts-Setia, Agus Wahyudiono, SPd. dan diterima oleh Kasubag Tehnis Pemilu KPU Mimika, Rony Marjen serta beberapa orang staf di Sekretariat KPU.

Kordinator tim pemenangan Agapts-Setia, Agus Wahyudiono, SPd. mengatakan sesuai dengan aturan KPU, maka pihaknya **menyerahkan dokumen pendukung sebanyak dua puluh ribu KTP pendukung yang tersebar di 12 distrik.** Data tersebut dicopy tiga rangkap dan diberikan kepada KPU Kabupaten Mimika, KPU Provinsi dan KPU Pusat.....”.

- b] **Agustinus Anggaibak – La Sarudi** menyerahkan dokumen dukungan perseorangan tanggal **27 Juni 2013**, sebagaimana Tanda Terima dari Sekretariat KPU Kabupaten Mimika tertanggal 27 Juni 2013, yang juga diliput oleh media cetak lokal dan dipublikasikan oleh **Harian SALAM PAPUA Edisi Jumat, 28 Juni 2013** yang pada halaman 1 dan 15, diberitakan sebagai berikut:

“Pasangan Agus-Sla Serahkan Berkas ke KPU

SAPA (TIMIKA) – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Mimika periode 2013-2018 dari jalur independen Agustinus Anggaibak – La Sarudi P (Agus – Sla), **Kamis (27/6) kemarin, menyerahkan berkas ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mimika.**

Berkas tersebut, diserahkan secara langsung oleh Kepala Suku Amungme Imanuel Alomang yang didampingi pasangan Agustinus Anggaibak – La Sarudi P, Ketua Tim Pemenang Frederik Yoseph Welafubun, beserta dengan tim pemenang lainnya yang diterima oleh Staf KPUD Mimika Wahid Fenetiruma, Theresia Gedi dan Asharullah.....”.

- c] **Alfred Douw, S.Pd – Lalu Suryadarma** menyerahkan dokumen dukungan perseorangan tanggal **28 Juni 2013**,

sebagaimana Tanda Terima penyerahan Formulir Model B1 KWK KPU Perseorangan Kabupaten, Model B1 KWK KPU Perseorangan Provinsi, Model B1 KWK KPU Perseorangan Pusat dan Model B1 KWK KPU Perseorangan dari Sekretariat KPU Kabupaten Mimika tertanggal 28 Juni 2013, yang juga diliput oleh media cetak local dan dipublikasikan oleh **Harian Salam Papua Edisi SABTU, 29 Juni 2013.**

d] **Samuel Farwas, S.Sos, M.Pd - Virgo H. Solosa** menyerahkan dokumen dukungan perseorangan tanggal **29 Juni 2013**, sebagaimana tanda terima dari Sekretariat KPU Kabupaten Mimika tertanggal 29 Juni 2013.

[1.4] Bahwa dengan demikian, sampai dengan berakhirnya waktu penyerahan berkas.dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, Termohon menerima penyerahan dari 4 (empat) bakal pasangan calon, yakni:

- (1) Agapitus Mairimau, S.Sos - Ust. Setiyono, S.Pd.
- (2) Agustinus Anggaibak - La Sarudi.
- (3) Alfred Douw, S.Pd - Lalu Suryadarma.
- (4) Samuel Farwas, S.Sos, M.Pd - Virgo H. Solosa.

[1.5] Bahwa setelah menerima berkas dukungan dari keempat bakal pasangan calon perseorangan tersebut, pada tanggal 30 Juni 2013, Termohon melakukan pelantikan PPS dan PPD se-Kabupaten Mimika bertempat di Graha Emeneme Yauware.

[1.6] Bahwa selanjutnya, pada rentang antara tanggal 1-2 Juli 2013 Termohon menyerahkan berkas dukungan dari keempat bakal pasangan calon perseorangan tersebut kepada PPS untuk **diverifikasi di tingkat PPS Antara tanggal 2 Juli s.d 9 Juli 2013;**

[1.7] Bahwa setelah diverifikasi oleh PPS, selanjutnya berkas dukungan dari keempat bakal pasangan calon perseorangan tersebut **diverifikassi oleh 12 PPD se-Kabupaten Mimika pada tanggal 10 Juli s.d 12 Juli;**

- [1.8] Bahwa selanjutnya, **verifikasi terakhir dilakukan oleh KPU Kabupaten** atas berkas dukungan dari keempat bakal pasangan calon perseorangan tersebut pada **tanggal 13 Juli 2013 s.d 16 Juli 2013**;
- [1.9] Bahwa setelah verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan calon perseorangan selesai, Termohon menerima pendaftaran pasangan calon secara bersama-sama, baik dari jalur perseorangan maupun pasangan calon yang diusung dari partai politik, pada tanggal 17 Juli 2013 s.d 23 Juli 2013;
- [1.10] Bahwa pada saat proses verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan perseorangan berjalan, diketahui bahwa **Sdr. Eltinus Omaleng** yang merupakan **Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika** telah mengambil Formulir Pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Mimika, tetapi pengambilan formulir tersebut dimaksudkan untuk pendaftaran dirinya yang akan diusung dari partai politik, *in casu* Partai Golkar, yang memiliki 5 (lima) kursi di DPRD Kabupaten Mimika.
- [1.11] Bahwa secara tiba-tiba, tepatnya pada tanggal **20 Juli 2013**, Sdr. Eltinus Omaleng mendatangi Kantor KPU dan menyerahkan berkas dukungan dari jalur perseorangan berpasangan dengan - Yohanis Bassang, SE, M.Si dan Termohon masih menerima penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dari Eltinus Omaleng - Yohanis Bassang, SE, M.Si, tersebut sebagaimana **Tanda Terima Penyerahan Formulir** Model B1 KWK KPU Perseorangan Kabupaten, Model B1 KWK KPU Perseorangan Provinsi, Model B1 KWK KPU Perseorangan Pusat dan Model B1 KWK KPU Perseorangan dari Sekretariat KPU Kabupaten Mimika tertanggal 20 Juli 2013.
- [1.12] Bahwa fakta hukum tentang penyerahan berkas dukungan calon perseorangan diluar jadwal tersebut juga diliput media dan dipublikasikan oleh **Harian TIMIKA EXPRESS Edisi Senin, 22 Juli 2013** yang pada halaman 1 & 2, diberitakan sebagai berikut:

“Pasangan Ombas Serahkan Berkas Dukungan

KARANGSEANG, *Timex*. Pasangan Eltinus Omaleng - Yohanes Bassang (Ombas), **pada Sabtu (20/7) mendatangi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mimika untuk menyerahkan berkas dukungan** pada pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2013-2018 yang maju dari calon independen atau perseorangan.

Berkas dukungan tersebut diantar langsung oleh Calon Bupati Eltinus Omaleng didampingi Tim Pemenang Ombas, yang diterima Staf KPUD Kabupaten Mimika. Selanjutnya, berkas tersebut diperiksa Staf KPUD Mimika untuk mengecek berkas dukungan yang diserahkan.

Anggota KPUD Kabupaten Mimika yang juga Ketua Divisi Teknis Pemilu Irianti YM Usior, SE., ketika dikonfirmasi *Timika eXpress* **membenarkan pasangan Eltinus Omaleng dan Yohanes Bassang telah menyerahkan berkas dukungan kepada KPUD Kabupaten Mimika. Dikatakan, penyerahan berkas dukungan merupakan salah satu syarat untuk mendaftar** pasangan calon bupati dan wakil bupati ke KPUD Kabupaten Mimika. Dijelaskan, dengan penyerahan berkas dukungan dari pasangan Eltinus Omaleng - Yohanes Bassang, maka diperkirakan 11 pasangan bakal cabup dan cawabup, baik calon yang diusung partai politik dan gabungan partai politik, maupun jalur independen atau perseorangan yang mendaftar.....”

[1.13] Bahwa dengan diterimanya penyerahan berkas dukungan dalam rentang 21 (dua puluh satu) hari kemudian setelah batas akhir penyerahan berkas ditutup dan bahkan setelah berakhirnya pelaksanaan verifikasi berkas dukungan, maka bakal pasangan calon perseorangan yang terdaftar di KPU Kabupaten Mimika bertambah menjadi 5 (lima) bakal pasangan calon, yakni:

- (1) Agapitus Mairimau, S.Sos - Ust. Setiyono, S.Pd.
- (2) Agustinus Anggaibak - La Sarudi.

- (3) Alfred Douw, S.Pd - Lalu Suryadarma.
- (4) Samuel Farwas, S.Sos, M.Pd - Virgo H. Solosa.
- (5) Eltinus Omaleng - Yohanis Bassang, SE, M.Si

[1.14] Bahwa selain dari jalur perseorangan, Termohon juga telah menerima penyerahan berkas dukungan dan pendaftaran dari 6 (enam) bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik sebagai berikut:

- (1) Pdt. Yamenal Paulus Maniagasi M.Th – Parjono
- (2) Abdul Muis, ST, MM - Hans Magal, SP
- (3) Drs. Yoseph Yopi Kilangin – H. Andi Tajerimin Nur
- (4) Athanasius Allo Raфра, SH, M.Si - Titus Natkime, SH
- (5) Pither Yan Magal - Philipus Wakerkwa, SE, M.Si
- (6) Trifena M. Tinal, B.Sc - Anastasia Tekege, S,Ag

[1.15] Bahwa dengan maksud untuk meloloskan bakal pasangan calon prseorangan atas nama Eltinus Omaleng - Yohanis Bassang, SE, M.Si. yang baru menyerahkan berkas dukungan pada tanggal 20 Juli 2013 setelah verifikasi berkas dukungan calon perseorangan selesai/berakhir tanggal 16 Juli 2013, Termohon **membuat dan merekayasa administrasi seolah-olah waktu pelaksanaan verifikasi bakal calon dari jalur perseorangan berjalan bersama-sama dengan verifikasi bakal pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik**, sebagaimana Berita Acara Hasil Verifikasi berikut:

- (1) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Yamanel Paul Maniagasi M.Th dan Parjono, tertanggal 19 Agustus 2013.
- (2) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Abdul Muis, ST MM dan Hans Magal, SP, tertanggal 19 Agustus 2013.

- (3) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Drs. Yoseph Yopi Kilangin dan H. Andi Tajerimin Nur, SE, tertanggal 19 Agustus 2013.
- (4) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Athanasiusi Allo Raфра, SH. MH dan Titus Natkime, tertanggal 19 Agustus 2013.
- (5) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Yamanel Pieter Yan Magal dan Philipus Wakerkwa, tertanggal 19 Agustus 2013.
- (6) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten dari jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tertanggal 19 Agustus 2013 yang diajukan oleh Pasangan Calon TRIFENA TINAL dan ANASTASIA TEKEGE.
- (7) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mimika Model BA2.KWK.KPU Perseorangan atas Nama P Agapitus Mairimau, S.Sos - Ust. Setiyono, S.Pd., tertanggal 19 Agustus 2013.
- (8) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mimika Model BA2.KWK.KPU Perseorangan atas Nama Agustinus Anggaibak dan LA Sarudi, tertanggal 19 Agustus 2013.
- (9) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mimika Model BA2.KWK.KPU Perseorangan atas Nama Alfred Douw dan Lalu Surya Darma, tertanggal 19 Agustus 2013.

(10) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mimika Model BA2.KWK.KPU Perseorangan atas Nama Samuel Farwas dan Virgo Henry Sollosa, tertanggal 19 Agustus 2013.

(11) Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten dari Jalur Perseorangan (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan) tertanggal 19 Agustus 2013 yang diajukan oleh Pasangan Calon ELTINUS OMALENG dan YOHANIS BASSANG, SE, M.Si.

[1.16] Bahwa atas dasar hasil penelitian tersebut, Termohon menetapkan ke-11 bakal pasangan calon tersebut **semuanya lolos sebagai pasangan calon**, dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 tertanggal 24 Agustus 2013;

[1.17] Bahwa ke-11 pasangan calon tersebut selanjutnya ditetapkan urutannya oleh Termohon dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tertanggal 24 Agustus 2013, dengan urutan pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut 1 : Pdt. Yamenal Paulus Maniagasi M.Th-Parjono

Nomor Urut 2 : Abdul Muis, ST, MM-Hans Magal, SP

Nomor Urut 3 : Drs. Yoseph Yopi Kilangin-H. Andi Tajerimin Nur

- Nomor Urut 4 : Agustinus Anggaibak-La Sarudi
- Nomor Urut 5 : P. Agapitus Mairimau, S.Sos.-Ust.
Setiyono, S.Pd.
- Nomor Urut 6 : Athanasius Allo Rafra, SH, M.Si.-Titus
Natkime, SH
- Nomor Urut 7 : Pither Yan Magal-Philipus Wakerkwa, SE,
M.Si
- Nomor Urut 8 : Samuel Farwas, S.Sos, M.Pd.-Virgo H.
Solosa
- Nomor Urut 9 : Eltinus Omaleng-Yohanis Bassang, SE,
M.Si
- Nomor Urut 10 : Trifena M. Tinal, B.Sc.-Anastasia Tekege,
S,Ag
- Nomor Urut 11 : Alfred Douw, S.Pd.-Lalu Suryadarma

[1.18] Bahwa selain itu, sehubungan dengan adanya putusan PTUN Jayapura Nomor 26/J/2013/PTUN.JAYAPURA tanggal 30 September 2013 yang menyatakan Surat Keputusan. Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 batal dan memerintahkan Termohon melakukan verifikasi kembali berkas-berkas.dokumen-dokumen pendaftaran Calon Peserta Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018, yang digugat oleh bakal pasangan calon perseorangan atas nama Longginus Kariyau, ST dan Dra. Hj. Armoniaty Arifudin (**vide bukti - P.7**), Termohon melaksanakan putusan PTUN dimaksud dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 25/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Pembatalan SK Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 dan Verifikasi Kembali Berkas Dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 2 Oktober 2013; dan atas pelaksanaan Putusan PTUN dimaksud, selanjutnya

Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 27/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Hasil Verifikasi Berkas.dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 7 Oktober 2013;

[1.19] Bahwa selanjutnya, Termohon menetapkan perubahan hari H pemungutan suara yang semula dijadwalkan tanggal 8 Oktober 2013 diubah menjadi tanggal 10 Oktober 2013;

[1.20] Bahwa dari hasil penyelenggaraan pemungutan suara, Termohon menetapkan hasil pemilukada berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Mimika tanggal 30 Oktober 2013 dalam pemungutan suara pada tanggal 10 Oktober 2013 yang diikuti oleh 11 (sebelas) pasangan calon tersebut **tidak ada satupun pasangan calon yang memperoleh suara 30%**, sehingga Termohon menetapkan dua pasangan calon peraih suara terbanyak yang **lolos dan berhak mengikuti putaran kedua**, yakni :

(1) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Abdul Muis, ST, MM - Hans Magal, SP dengan perolehan suara = 45.287 suara (25,10%); dan

(2) Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama Eltinus Omaleng - Yohanis Bassang, SE, M.Si dengan perolehan suara = 39.611 suara (21,95%).

[1.21] Bahwa tindakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mimika Tahun 2013 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena dengan sengaja telah meloloskan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Eltinus Omaleng-Yohanis Bassang, SE, M.Si menjadi Calon Pasangan Nomor Urut 9 **yang terlambat menyerahkan berkas dukungan setelah tenggang waktu penerimaan berakhir 21 hari kemudian**, sehingga berkas pendaftarannya **menjadi kadaluwarsa dan tidak memenuhi**

syarat formil penyerahan berkas dukungan, tindakan Termohon tersebut jelas-jelas bertentangan dengan dan melanggar ketentuan **Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, **Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (“PKPU”) Nomor 9 Tahun 2012** tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta melanggar **Surat Keputusan yang Termohon buat dan berlakukan sendiri**, yakni Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika **Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013** tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemiluakada Kabupaten Mimika 2013 (vide bukti P-1).

- [1.22] Bahwa tindakan Termohon-KPU Kabupaten Mimika tersebut di atas, dengan jelas telah masuk kategori melakukan pelanggaran hukum karena aturan batasan tenggang waktu penyerahan dan pendaftaran adalah aturan yang limitative yang menjadi perwujudan asas kepastian hukum yang merupakan persyaratan mutlak yang harus diikuti dan dipenuhi oleh setiap bakal pasangan calon tanpa kecuali, untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah. Keputusan KPU Kabupaten Mimika yang meloloskan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Eltinus Omaleng-Yohanis Bassang, SE, M.Si., padahal yang bersangkutan terlambat menyerahkan berkas dukungan sehingga tidak memenuhi syarat formil tentang tenggang waktu alias penyerahan berkas dukungannya telah kadaluwarsa, adalah **suatu keputusan yang batal demi hukum sejak awal keputusan itu dibuat (nietig van rechtswege)**, yang dapat dijadikan alasan kuat dan tidak terbantahkan bagi Pemohon untuk dimintakan pembatalannya kepada Mahkamah Konstitusi.
- [1.23] Bahwa KPU Kabupaten Mimika telah secara kasat mata dan sempurna melanggar ketentuan tentang syarat calon kepala

daerah, yang dinyatakan secara jelas dan tegas (*expressis verbis*), sehingga dengan diloloskannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat tenggang waktu yang merupakan syarat formil sebagai pasangan calon, tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya. Oleh karenanya dalil *a quo* sangat beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Eltinus Omaleng-Yohanis Bassang, SE, M.Si. gugur demi hukum;

- [1.24] Bahwa perbuatan Termohon yang demikian di atas terang-terangan telah menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu, *incasu* Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama Eltinus Omaleng-Yohanis Bassang, SE, M.Si., yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh KPU Kabupaten Mimika sebagai pilar demokrasi yang harus independen, yang berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VII/2008 PHPU.D Kabupaten Bengkulu Selatan, salah satu pertimbangan hukumnya menegaskan, bahwa **tidak ada satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilukada**, sehingga pelanggaran yang demikian akan mencederai hak-hak politik warga negara dalam proses berdemokrasi di Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan dan kepastian hukum, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon perkenan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Mimika tanpa diikuti oleh pasangan calon perseorangan Nomor Urut 9 yang gugur demi hukum karena terlambat dalam menyerahkan berkas dukungan, dalam rangka memberi

kesempatan kepada warga negara untuk mempergunakan hak-hak politiknya secara benar dan adil.

[1.25] Bahwa selain itu, terdapat pula pelanggaran-pelanggaran proses penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan Termohon setelah meloloskan pasangan calon perseorangan Nomor Urut 9 yang sudah masuk kategori pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, sebagaimana uraian fakta-fakta dalam dalil permohonan berikut ini.

2] Pelanggaran Proses Pemilukada yang Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana fakta hukum berikut:

[2.1] Bahwa Termohon telah menetapkan DPT Kabupaten Mimika yang semula dalam Pemilukada Gubernur Papua 29 Januari 2013 berjumlah sebanyak 175.987 pemilih, pada tanggal 12 September 2013, dengan sengaja menambah sebanyak 47.462 pemilih siluman sehingga jumlah DPT menjadi sebanyak 223.409 pemilih, namun penetapan penambahan tersebut diluar jadwal penetapan DPT yang telah Termohon tetapkan sebelumnya, yang didalamnya terdapat sebanyak 75 Pemilih berkewarganegaraan Asing (WNA), sedangkan sesuai jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dalam SK Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika 2013, penetapan DPT dilaksanakan paling lambat tanggal 26 Agustus 2013;

[2.2] Bahwa tindakan Termohon bertentangan dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, *juncto* UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaan, *juncto* Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar pemilih Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil KADA. Penyerahan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Catatan Sipil dan

Kependudukan Kabupaten Mimika sebesar 192.204 pemilih, kemudian KPU Kabupaten Mimika tidak melakukan pemutahiran data pemilih tetapi KPU Kabupaten Mimika menetapkan DPT sebesar 223.409 pemilih. **(bukti-P3)**.

- [2.3] Bahwa Termohon juga telah dengan sengaja merubah urutan tahapan Tes Kesehatan Bakal Pasangan Calon menjadi setelah Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon, yang berdasarkan SK Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika 2013, Jadwal Tes Kesehatan seharusnya dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2013;
- [2.4] Bahwa Termohon juga merubah urutan tahapan Tes Kesehatan Bakal Pasangan Calon, yang, justru menyelenggarakan Tes Kesehatan pada tanggal 2 dan 3 September 2013 setelah Para kandidat mencabut Nomor Urut atau setelah Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon, sebagaimana SK Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon tertanggal 24 Agustus 2013. Akibat dari proses dan penyelenggaraan tes kesehatan sesudah penetapan pasangan calon dan penetapan Nomor Urut maka penetapan pasangan calon peserta Pemilukada di Kabupaten Mimika tidak didasarkan sehat-tidaknya pasangan calon, terlebih bahwa hasil tes kesehatan tersebut baru diminta oleh Termohon kepada IDI Kabupaten Mimika pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013.
- [2.5] Bahwa Termohon juga meniadakan tahapan Penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon yang berdasarkan SK Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika 2013, seharusnya dilaksanakan pada tanggal 21 September 2013, namun faktanya pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten

Mimika tanggal 21 September 2013 tersebut Termohon menyelenggarakan Penetapan DPT Perubahan yang semula berjumlah sebanyak 175.987 pemilih (dalam Pemilukada Gubernur Papua Tahun 2013) menjadi sebanyak 223.409 pemilih, di mana pada saat Sidang Paripurna Istimewa tersebut, Sdr Ketua KPU Kabupaten Mimika dalam keadaan mabuk.

- [2.6] Bahwa sampai dengan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Mimika ditutup pada hari itu, Termohon tidak memberi kesempatan kepada Para Kandidat untuk menyampaikan visi dan misinya sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat Pemilih.
- [2.7] Bahwa Termohon juga meniadakan tahapan Debat Kandidat (Debat Publik) Pasangan Calon, yang sudah dijadwalkan dalam SK Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika 2013, namun faktanya sampai dengan hari H pencoblosan tanggal 10 Oktober 2013 berlalu, Termohon tidak menyelenggarakan Debat Publik Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi hak masyarakat Pemilih untuk mengetahui kualitas calon yang hendak dipilihnya.
- [2.8] Termohon merubah Denah dan Lokasi tempat-tempat pemungutan suara pada hari pencoblosan tanpa melalui prosedur Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika, padahal sebelumnya Termohon telah menetapkan Denah dan Lokasi tempat-tempat pemungutan suara dengan SK KPU Kabupaten Mimika Nomor 24 Tahun 2013 dengan Lampiran Nama-nama Ketua KPPS yang tersebar di 12 distrik se-Kabupaten Mimika pada sebulan sebelum pemungutan suara. Sebagai akibat dari perubahan Denah dan Lokasi tempat-tempat pemungutan suara pada hari H pemungutan suara tanpa dilakukan dengan cara yang sah dan tanpa alasan yang dibenarkan menurut peraturan tentang pengadaan dan pendirian TPS, maka pada

saat Para Pemilih dan saksi-saksi kandidat datang ke TPS, tidak lagi mendapati adanya TPS yang tertuang dalam Surat Undangan Memilih dan tindakan tersebut ternyata untuk tujuan dicoblosi sendiri guna memenangkan Pasangan Calon Bupati *incumbent*.

- [2.9] Bahwa Termohon mengumpulkan seluruh kotak suara di Graha Eme Neme Yauware yang berisi Surat suara dan berita acara hasil pemilihan dari seluruh TPS se-Distrik Mimika Baru tanpa dihitung lebih dulu di Tingkat PPS, dan membuka kotak suara dan membiarkan berita acara tergeletak berserakan di lantai yang ada didalam gedung tersebut sehari-hari.
- [2.10] Bahwa setelah selesai penghitungan suara di tingkat KPPS, Termohon memerintahkan KPPS untuk mengumpulkan seluruh kotak suara yang berisi Surat suara dan berita acara hasil pemilihan dari seluruh TPS se-Distrik Mimika Baru di Graha Emeneme Yauware, tanpa melalui proses penghitungan Rekapitulasi di Tingkat PPS
- [2.11] Bahwa tanpa melalui atau diluar Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Mimika Baru, Termohon membuka kotak suara dan membiarkan berita acara tergeletak berserakan di lantai yang ada didalam gedung tersebut sehari-hari sejak tanggal 10 Oktober 2013 s.d tanggal 16 Oktober 2013 tanpa disaksikan dan diawasi oleh Saksi-saksi Mandat Pasangan Calon.
- [2.12] Termohon telah dengan sengaja merubah hari H pemungutan suara dari semula tanggal 8 Oktober 2013 menjadi 10 Oktober 2013, dengan dalih melaksanakan putusan PTUN Jayapura untuk mem-verifikasi ulang berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan, tanpa mekanisme pelaporan ke DPRD Kabupaten Mimika dan KPU Provinsi Papua, serta tanpa pemberitahuan secara patut kepada kandidat, yang berakibat bahwa perubahan dalam jangka waktu yang tidak patut dan tidak tersosialisasikannya perubahan waktu pencoblosan secara cukup, khususnya dengan mengingat wilayah TPS-TPS yang tersebar di 12 distrik se-Kabupaten Mimika sangat

luas dan terdapat TPS-TPS yang wilayahnya sangat sulit dijangkau dengan transportasi darat, maka perubahan waktu tersebut tidak diketahui oleh masyarakat dan partisipasi pemilih menjadi rendah.

[2.13] Bahwa Termohon juga telah melakukan pembiaran kepada Neus Wenda ikut dalam semua proses di PPD Mimika Baru yang bertindak seolah-olah sebagai anggota PPD Mimika Baru padahal yang bersangkutan bukan anggota PPD Mimika Baru.

[2.14] Bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran dalam melaksanakan pemungutan suara oleh person yang bukan Ketua dan Anggota KPPS di TPS-TPS se-Distrik Mimika Baru, sebagaimana Pemohon ketahui dari SK KPU Nomor 24/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 September 2013, tentang Pembentukan KPPS yang memuat nama-nama Ketua dan Anggota KPPS, akan tetapi nama Ketua dan Anggota KPPS yang membuat dan menandatangani berita acara Formulir Model C-1 berbeda namanya dengan nama-nama Ketua dan Anggota KPPS yang terdapat dalam SK Termohon dimaksud.

[2.15] Bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam melaksanakan Pemilukada Kabupaten Mimika akan Pemohon buktikan dengan bukti dalam bentuk Video dan Foto-foto dalam bentuk flashdisk dalam **bukti-P11**.

b. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon yang Lolos untuk Mengikuti Putaran Kedua

1] Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 9 atas nama Eltinus Omaleng-Yohanis Bassang, SE, M.Si Terlambat menyerahkan berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan kadaluwarsa, yakni 21 hari setelah Termohon menutup batas waktu pendaftaran/penyerahan berkas, sedangkan telah menjadi notoir feiten di Kabupaten Mimika, bahwa bakal calon bupati Nomor Urut 9 atas nama Eltinus Omaleng merupakan Ketua DPD Partai Golkar

Kabupaten Mimika yang merupakan partai pemenang Pemilu Legislatif 2009 yang akan diusung oleh partai tersebut.

- 2] Bahwa pada saat Termohon membuka pendaftaran dan penyerahan berkas dukungan bakal calon perseorangan dalam rentang waktu antara 24-29 Juni 2013, Sdr Eltinus Omaleng sudah ditetapkan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika sebagai Calon Bupati yang diusung dari Partai Golkar dan sedang dalam proses persetujuan rekomendasi dari DPP Partai Golkar.
- 3] Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan dari DPP Partai Golkar tentang Calon Bupati yang direkomendasikan untuk diusung Partai Golkar yang ditujukan kepada Sdr Trifena Tinal, maka kemudian baru Sdr Eltinus berupaya masuk mendaftar melalui jalur perseorangan tanggal 20 Juli 2013 dan diterima oleh Termohon, bahkan sampai pada unggulnya pasangan tersebut dan lolos untuk mengikuti putaran kedua.
- 4] Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 9 juga membagi-bagi uang kepada masyarakat pemilih untuk mempengaruhi perolehan suaranya yang terjadi secara masif dan merata di wilayah Kabupaten Mimika.
- 5] Bahwa selain itu pula, pelanggaran juga dilakukan oleh Pasangan Calon No Urut 2 atas nama Abdul Muis, ST, MM - Hans Magal, SP yang melakukan *money politics* dan kampanye di luar jadwal, yang hanya menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon lainnya, yang sampai mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sebagai pasangan calon yang lolos untuk mengikuti putaran kedua dengan suara terbanyak pertama sebanyak 45.287 suara (25,10%).
- 6] Bahwa tindakan kedua pasangan calon tersebut merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang merusak demokrasi dan cukup dijadikan alasan hukum untuk demi tegaknya demokrasi di Kabupaten Mimika, untuk diperintahkan diulanginya pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS se-Kabupaten Mimika.

4. Bahwa serangkaian pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan kedua Pasangan Calon tersebut di atas tidak terlepas dari permasalahan masuknya Sdr. MARSELIUS DOU, S. Sos., Mantan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai sudah yang Diberhentikan Tetap oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, menjadi anggota KPU Kabupaten Mimika Antar Waktu Periode 2008-2013 atas nama MICKHAEL MOTE yang meninggal dunia pada bulan Agustus 2012.
5. Bahwa Sdr. MARSELIUS DOU, S. Sos. merupakan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang berdasarkan atas Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua Nomor 32/BA/KPU-PAPUA/P/2011 tanggal 4 Juli 2011, baru saja diberhentikan tetap oleh KPU Provinsi Papua dari keanggotaan KPU Kabupaten Dogiyai dengan SK KPU Provinsi Nomor 24 Tahun 2011 tertanggal 15 Juli 2011.
6. Bahwa dengan demikian, pengisian antar waktu Sdr Sdr. MARSELIUS DOU, S. Sos. Telah bertentangan dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor Surat edaran KPU Nomor 405/KPU/VI/2013 tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Persyaratan Calon Anggota KPU, serta berikut segala tindakan hukum dan keputusan-keputusan KPU Kabupaten Mimika yang menyangkut penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika yang melibatkan Sdr. MARSELIUS DOU, S. Sos. menjadi batal demi hukum **(bukti-P8)**;
7. Bahwa dengan demikian, maka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon yang berhak mengikuti putaran kedua yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ("Luber"), yang telah dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Obyek Permohonan serta mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang tidak memenuhi syarat formil sejak awal, yang demi memberikan efek jera kepada peserta Pemilukada sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali, dapat dijadikan alasan kuat untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-

Kabupaten Mimika **tanpa** diikuti oleh pasangan calon yang didiskualifikasi tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 30 Oktober 2013.
3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tanggal 30 Oktober 2013.
4. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 27/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Hasil Verifikasi Berkas.dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 7 Oktober 2013;
5. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika No. 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tertanggal 24 Agustus 2013
6. Menyatakan penyerahan berkas dukungan pencalonan pasangan calon perseorangan atas nama Eltinus Omaleng - Yohanis Bassang, SE, M.Si. telah terlambat atau lewat waktu atau kadaluwarsa, sehingga gugur demi hukum.
7. Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 9 atas nama Eltinus Omaleng - Yohanis Bassang, SE, M.Si.
8. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Mimika, tanpa

mengikutsertakan pasangan calon Nomor Urut 9 atas nama Eltinus Omaleng - Yohanis Bassang, SE, M.Si.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-57 yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Desember 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 22/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 16 September 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten, tertanggal 16 Juli 2013, berikut lampiran;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan) atas nama Agustinus Anggaibak – La Sarudi P., tertanggal 19 Agustus 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan) atas nama Alfred Douw, S.Pd - Lalu Suryadarma, tertanggal 19 Agustus 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan) atas nama Samuel Farwas, S.Sos, M.Pd - Virgo H. Solosa, tertanggal 19 Agustus

2013;

8. Bukti P-8A : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, tertanggal 15 Juli 2011;
9. Bukti P-8B : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tertanggal 25 Juni 2010;
10. Bukti P-9A : Fotokopi Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tertanggal 16 September 2013;
11. Bukti P-9B : Fotokopi Catatan yang ditemui pada DPT yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mimika;
12. Bukti P-10A : Fotokopi Lembar Disposisi Sekretariat DPP Partai Golkar Bagian Administrasi Umum Nomor Agenda C-93/GK/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 berikut Surat Permohonan Survey dan Rekomendasi DPP Partai Golkar yang diajukan oleh Eltinus Omaleng, SE, MBA dan Biodata Eltinus Omaleng, SE, MBA;
13. Bukti P-10B : Fotokopi Surat Rekomendasi DPD Partai Golkar Provinsi Papua Nomor R-074/DPD/PG/P/VI/2012 tertanggal 20 Juni 2012 kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar berikut daftar nama yang diusulkan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika untuk dilakukan survey;
14. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor 850/4901/SET tanggal 18 September 2013 perihal Izin Cuti Mengikuti Kampanye Pemilukada Kabupaten Mimika yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
15. Bukti P-11a : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tertanggal 22 Agustus 2013;
16. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tertanggal 24 Agustus 2013;
17. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 25/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tertanggal 2 Oktober 2013 tentang Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 dan Verifikasi Kembali Berkas Dukungan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013;

18. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tertanggal 5 Oktober 2013 tentang Perubahan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
19. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 27/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tertanggal 7 Oktober 2013 tentang Hasil Verifikasi Berkas Dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil (Penggugat) dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013;
20. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 30 Oktober 2013;
21. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 10B/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tertanggal 17 Juni 2013 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Terhadap Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
22. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua Nomor KEP-080/DPD/P.GOLKAR/P/XI/2012 tertanggal 23 November 2012 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Mimika Hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa Masa Bakti 2012-2015;
23. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua Nomor KEP-18/DPD/P-GOLKAR/P/VII/2013 tertanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Mimika Hasil Musdalub Periode 2012-2015;
24. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/BA/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
25. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor 41/BA/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang Penerimaan Berkas Dokumen Pendaftaran Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pasangan Calon TRIFENA TINAL dan ANASTASIA TEKEGE;

26. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 43/BA/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang Penerimaan Berkas Dokumen Pendaftaran Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pasangan Calon ELTINUS OMALENG dan YOHANIS BASSANG, SE, M.Si;
27. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten dari Jalur Perseorangan (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan) tertanggal 19 Agustus 2013 yang diajukan oleh Pasangan Calon ELTINUS OMALENG dan YOHANIS BASSANG, SE, M.Si;
28. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Terima berkas perseorangan atas Nama Alfred Douw dan Lalu Surya Darma, tertanggal 28 Juni 2013;
29. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Terima berkas perseorangan atas Nama Alfred Douw dan Lalu Surya Darma, tertanggal 23 Juli 2013;
30. Bukti P-26 : Tanda Terima berkas perseorangan atas Nama Alfred Douw dan Lalu Surya Darma, tertanggal 24 Juli 2013;
31. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten dari jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tertanggal 19 Agustus 2013 yang diajukan oleh Pasangan Calon TRIFENA TINAL dan ANASTASIA TEKEGE;
32. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Drs. Yoseph Yopi Kilangin dan H. Andi Tajerimin Nur, SE, tertanggal 19 Agustus 2013;
33. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Yamanel Paul Maniagasi M.Th dan Parjono, tertanggal 19 Agustus 2013;
34. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Abdul Muis, ST MM dan Hans Magal, SP, tertanggal 19 Agustus 2013;
35. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Athanasiusi Allo Rafra, SH. MH dan Titus Natkime, tertanggal 19 Agustus 2013;

36. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten atas nama Yamanel Pieter Yan Magal dan Philipus Wakerkwa, tertanggal 19 Agustus 2013;
37. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan kelengkapan berkas dukungan (Daftar Nama Pendukung/Berkas Pendukung) yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 kepada KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 2 Juli 2013;
38. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan kelengkapan berkas dukungan (Nama-nama Pendukung berikut flashdisk) yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 kepada KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 3 Juli 2013;
39. Bukti P-35 : Kliping Koran Harian SALAM PAPUA Edisi Kamis, 27 Juni 2013, halaman pertama dan halaman lima belas yang berjudul "Pasangan Agapts-Setia Serahkan Dokumen ke KPU";
40. Bukti P-36 : Kliping Koran Harian Timika Express Edisi Rabu, 26 Juni 2013, halaman pertama dan dua yang berjudul "AGAP-SETIA Serahkan Dokumen Dukungan ke KPU";
41. Bukti P-37 : Kliping Koran Harian Salam Papua Edisi Jumat, 28 Juni 2013, halaman pertama dan lima belas yang berjudul "Pasangan Agus-Sla Serahkan Berkas ke KPU";
42. Bukti P-38 : Kliping Koran Harian Radar Timika Edisi Jumat, 28 Juni 2013, halaman pertama dan halaman kedua yang berjudul "Agusla Serahkan 15.477 KTP Pendukung ke KPU Mimika";
43. Bukti P-39 : Kliping Koran Harian Salam Papua Edisi Sabtu, 29 Juni 2013, halaman pertama dan halaman lima belas yang berjudul "TIM Pemenangan DS Ambil Formulir Pendaftaran di KPU";
44. Bukti P-40 : Kliping Koran Harian Timika Express Edisi Selasa, 23 Juli 2013, halaman pertama dan halaman kedua yang berjudul "Pasangan FAVISU Resmi Daftar ke KPUD Mimika";
45. Bukti P-41 : Kliping Koran Harian Timika Express Edisi Senin, 22 Juli 2013, halaman pertama dan halaman kedua yang berjudul "Pasangan Ombas Serahkan Berkas Dukungan";
46. Bukti P-42 : Kliping Koran Harian Timika Express Edisi Selasa, 23 Juli 2013, halaman pertama dan halaman kedua yang berjudul "30 Ribu Pendukung Dampingi Pasangan OM-BAS";
47. Bukti P-43 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor 22/KPU-MMK-031.434172/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 perihal Perubahan Alamat TPS Kelurahan Kwamki;
48. Bukti P-44 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 12/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang

- Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
49. Bukti P-45 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 13/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 8 Juli 2013;
 50. Bukti P-46 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 24/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
 51. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PPS Kelurahan Kwamki, PPS Kampung Limau Asri, PPS Kampung Timika Jaya, PPS Kampung Nawaripi, PPS Kampung Nayaro, PPS Kampung Inauga di Distrik Mimika Baru pada tanggal 7 Oktober 2013;
 52. Bukti P-48 : Kliping Koran Harian Radar Timika Edisi Jumat, 14 Juni 2013, halaman pertama dan halaman kedua yang berjudul "Pilkada Mimika Diagendakan 8 Oktober 2013";
 53. Bukti P-49 : Kliping Koran Harian Timika Express Edisi Jumat, 5 Juli 2013, halaman pertama dan halaman kedua yang berjudul "Ketua KPU: Delapan Pasangan Calon Bupati Ambil Formulir";
 54. Bukti P-50 : Kliping Koran Harian Radar Timika Edisi Selasa, 16 Juli 2013, halaman pertama dan halaman kedua yang berjudul "Besok Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Dibuka";
 55. Bukti P-51 : Kliping Koran Harian Salam Papua Edisi Kamis, 18 Juli 2013, halaman pertama dan halaman lima belas yang berjudul "10 Pasangan Cabup Akan Mendaftarkan Diri";
 56. Bukti P-52 : Foto-foto Kejadian Rekapitulasi Tingkat PPD Mimika Baru di Graha Emeneme Yauware;
 57. Bukti P-53 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan dokumen dukungan KWK.KPU sebanyak 20.000.000 KTP dan dokumen PPD/PPS yang diajukan oleh Tim Sukses Agapitus Mairimau, S.Sos dan Ust. Setiyono, S.Pd dari jalur perseorangan tertanggal 26 Juni 2013;
 58. Bukti P-54 : Fotokopi Tanda terima dokumen calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 dari jalur perseorangan atas nama Agapitus Mairimau, S.Sos dan Ust. Setiyono, S.Pd model B, BB-KWK.KPU dan data pribadi masing-masing, tertanggal 1 Juli 2013;
 59. Bukti P-55 : Fotokopi Tanda terima dokumen calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 dari jalur perseorangan atas

nama Agapitus Mairimau, S.Sos dan Ust. Setiyono, S.Pd berupa Surat dana Kampanye Tim Sukses dan Account Bank Tim Sukses, tertanggal 3 Juli 2013;

60. Bukti P-56 : Fotokopi Tanda terima dokumen calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 dari jalur perseorangan atas nama Agapitus Mairimau, S.Sos dan Ust. Setiyono, S.Pd model B, BB-KWK.KPU dan data pribadi masing-masing, tertanggal 17 Juli 2013;
61. Bukti P-57 : Dokumentasi Rekaman Video;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 November 2013 dan 2 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ronny Stepanus Marjen

- Alamat saksi di Jalan Bougenvile RT 12, Koperapoka Mimika Baru.;
- Saksi adalah PNS Bagian Teknis Pelaksana Pemilu dan Hukmas KPU Kabupaten Mimika;
- Saksi bersedia menjadi saksi dan menerima risiko-risiko adanya hukuman disiplin;
- Dalam proses tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mimika seperti yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 10 ada dua kali bukaan pendaftaran tapi yang pertama pencalonan dilakukan untuk pasangan calon perseorangan dan pasangan calon yang masuk melalui jalur partai politik;
- Dibedakan penerimaan berkas yang diusulkan partai politik dan perorangan;
- Keempatnya perorangan (Pasangan calon Agapitus, Pasangan calon Agustinus, Pasangan calon Alfred Douw, dan Pasangan calon Samuel Farwas);
- Proses penerimaan berkas dilakukan lebih dulu sesuai dengan jadwal dan tahapan yaitu dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 29 Juni.
- Dalam proses ini ada empat pasangan yang telah mendaftar sesuai dengan jadwal yang dimaksud. Sesuai dengan tahapan yang dimiliki oleh KPU, empat ini harus menyerahkan berkas dukungan perseorangannya, simpatisannya untuk dilakukan verifikasi.

- Proses verifikasi dilakukan setelah saksi menerima dokumen, mulai tanggal 24 sampai 29, ada empat pasangan calon seperti yang tersebut di atas.
- Tanggal 1, saksi menyerahkan itu ke institusi saksi di tingkat kampung PPS untuk dilakukan verifikasi selama kurang-lebih 8 hari (mulai tanggal 2-9);
- Di PPD dilakukan rekapitulasi jumlah dukungan dari masing-masing pasangan calon, itu di tanggal 10 sampai dengan tanggal 12;
- Di KPU, mulai dari tanggal 13 sampai dengan 16.
- Penjelasan ini dimaksud adalah apabila pasangan calon yang telah memenuhi syarat minimal, punya hak untuk mendaftar karena mereka memenuhi syarat minimal dari jumlah batasan minimum yang ditentukan berdasarkan jumlah jiwa yang ada di Kabupaten Mimika, sebagai calon yang masuk dalam calon perseorangan;
- Dari keempat yang mendaftar semua memenuhi syarat;
- Tanggal 20 Juli, saksi menerima berkas perseorangan Pak Eltinus Omaleng dan Pak Yohanis Bassang (tidak termasuk yang empat tadi);
- Saksi tidak tahu mengapa berkas tersebut diterima oleh KPU;
- Markus Timang dan Leonardo Tupoka membawa dukungan pada tanggal 23 Juli;
- Yang dimaksud dalam dokumen tersebut bukan Armen Wakerkwa melainkan Longginus Kareyau dan Hj. Armoniati, karena Armen Wakerkwa mendaftar lewat jalur partai politik;
- Setelah tanggal 20, saksi diperintahkan untuk melakukan verifikasi terhadap berkas pasangan calon Pak Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang. Selanjutnya dokumen diturunkan begitu juga seperti yang disebutkan di atas, KPPD, PPS, dan dikembalikan kembali. Kemudian Pasangan calon tersebut dinyatakan lolos;
- Saksi diperintahkan masuk pada Sabtu, tanggal 20 untuk menerima berkas dukungan KTP untuk calon perseorangan kemudian hari Senin saksi menyerahkan dokumen tersebut ke PPD (pemutakhiran data);
- Jadwal pendaftaran itu dari tanggal 17 sampai 23 Juli;
- Saksi tidak tahu apakah PPD melakukan pemutakhiran data atau tidak;

- Selain Berita Acara yang dibuat tanggal 19 Agustus kepada 11 pasangan calon, tidak ada Berita Acara verifikasi lain kepada 4 pasangan calon yang mendaftar lebih dulu;
- Saksi tidak tahu Saudara Eltinus menyerahkan atau tidak menyerahkan berkas verifikasi sebelum tanggal 4 Juli;

2. Agus Wahyudiono

- Alamat saksi di Jalan Cendrawasih Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru;
- Saksi pekerja swasta, Ketua Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Sesuai dengan tahapan Pemilukada yang dibagikan kepada saksi oleh Termohon, saksi dari calon perseorangan diwajibkan untuk mendaftarkan pasangan saksi dengan memberikan data dukung, mulai tanggal 24 sampai tanggal 29 Juni;
- Data dukung yang saksi berikan sesuai dengan penerimaan dari KPU, (tanda terima);
- Tanggal 1 Juli saksi diwajibkan kembali untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan data dukung, selanjutnya saksi masukkan kembali di tanggal 1 Juli (tanda terima);
- Tanggal 2-9 akan diadakan verifikasi di tingkat PPS sehingga data dukung yang harus saksi masukkan tidak boleh lebih dari tanggal 1;
- Setelah dilakukan verifikasi, dilanjutkan verifikasi PPD di tanggal 10 sampai tanggal 12;
- Sehingga yang dapat diterima oleh KPU, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu Pasangan Agapitus Mairimau mendaftar tanggal 26 Juni, kemudian disusul dengan Pasangan Agustinus Anggaibak itu mendaftar pada tanggal 27 Juni, menyerahkan berkas dukung. Selanjutnya, Pasangan Alfred Dow menyerahkan data dukung di tanggal 28 Juni. Kemudian disusul, terakhir di tanggal 29 itu Samuel Farwas, berarti yang dinyatakan untuk siap diverifikasi data adalah empat pasang calon.
- Tahapan yang dilakukan oleh Termohon tadi, setelah dilakukan verifikasi di tingkat KPU dari tanggal 16, kemudian di tanggal 22 Agustus diumumkan kembali kepada saksi bahwa yang lolos verifikasi di tingkat KPU, mulai dari

PPS, PPD, dan KPU itu ada lima pasang calon termasuk di dalamnya adalah Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang.

- Pada saat itu belum ada nomor urut;
- Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang tidak mengikuti prosedur tahapan sesuai dengan yang diberikan oleh Termohon karena melewati tanggal 29 Juni yang ditentukan oleh Termohon;

3. Virgo Hendri Solossa

- Saksi tinggal di Heatubun, Kwamki, Distrik Mimika Baru, Mimika;
- Saksi pada tanggal 24 sampai dengan 29 diminta oleh KPU untuk segera memasukan berkas agar mendapat formulir pendaftaran;
- Saksi memenuhi hal tersebut dan perbaikan dilakukan per tanggal 1 karena tanggal 2 akan dilakukan verifikasi. Pada Kamis, 18 Juli, disebutkan oleh KPU bahwa pasangan calon yang lolos verifikasi dan akan masuk ke dalam pendaftaran calon, ada sepuluh kandidat, yang terdiri dari empat pasangan calon perorangan dan enam pasangan calon dari partai politik karena empat pasangan *independent* itu atau calon perorangan itu telah melakukan proses verifikasi sebagaimana tahapan yang dilakukan dan itu yang disampaikan oleh KPU melalui media massa pertanggal 18 di harian Salam Papua.
- Saksi juga masuk ke dalam empat kandidat calon perorangan yang lolos untuk melakukan pendaftaran kembali memasukkan formulir sesuai formulir B-1 sampai dengan B-10.
- Tanggal 22 Juli saksi mendaftar dan saksi kaget karena ada calon perorangan yang lolos dan ikut untuk mendaftarkan kembali di tanggal 23 Juli yaitu Pasangan Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang dari calon perorangan sehingga saksi melihat bahwa pendaftaran yang dilakukan dengan berkas pasangan calon itu tidak mencukupi waktu normal yang 22 hari;
- Saksi telah menanyakan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan dengan KPU;
- Sesuai dengan tahapan yang ada bahwa tanggal 24 Juli sampai 21 itu verifikasi yang dilakukan atas berkas syarat-syarat saksi yaitu dari B-1 sampai dengan B-10 dan tidak ada proses pendaftaran atau verifikasi atas berkas dukungan B-1 perorangan dan lampirannya;

4. La Sarudi bin H. Abdullah

- Pelaksanaan tahapan dalam penyerahan berkas dukungan Agustinus Anggaibak dan La Sarudi tanggal 27 Juni 2013;
- Verifikasi yang dilakukan pada tanggal yang ditentukan, sesuai dengan jadwal 24 Juni dan 29 hanya empat pasangan calon dari independen;
- Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang mendaftar pada tanggal 23 Juli;

5. Paulus Yanengga

- Saksi tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 007, Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Mimika;
- Saksi adalah PNS, Kepala Distrik Mimika Baru;
- Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU tanggal 10 sampai 12, PPD melaporkan kepada saksi selaku kepala distrik bahwa calon perorangan atas nama Agapitus dan pasangannya, Agus Anggaibak dengan pasangannya, Parwas dengan pasangannya, Alfred dengan pasangannya sudah selesai verifikasi dan berkasnya diserahkan ke KPU;
- Tanggal 24 sampai tanggal 25 muncul lagi berkas verifikasi yang kedua yaitu atas nama Bapak Eltinus Omaleng dengan pasangannya, Markus Timang dengan pasangannya, dan Longginus Kareyau dengan pasangannya;
- Walaupun batas waktu verifikasi sudah lewat, tetapi karena berkasnya sudah KPU serahkan ke PPD maka PPD melakukan verifikasi dalam jangka waktu dua hari selanjutnya dikembalikan ke KPU;
- Bahwa waktu dua hari tidak cukup untuk melakukan verifikasi sehingga tidak mungkin lagi dilakukan di tingkat PPS;
- Bahwa PPD tetap melakukan verifikasi secara maraton kemudian mengembalikan berkas ke KPU;

6. Haris Kristian Lanto'e

- Saksi tinggal di Jalan Leo Mamiri, Gang Nangka Gorong-Gorong RT 005, Koperapoka, Mimika Baru, Mimika;
- Saksi adalah PNS, Kepala Distrik Mimika Timur;
- Setelah PPD melakukan verifikasi sesuai dengan tahapan yang diberikan oleh KPU. Sekitar tanggal 12, mereka melaporkan kepada saksi bahwa hasil verifikasi untuk yang empat pasang sudah siap diserahkan ke KPU;

- Kurang-lebih dua minggu, sekitar tanggal 24, ada lagi berkas dukungan calon yang turun ke PPD;
- Atas laporan PPD, mereka akan memverifikasi namun waktunya tidak cukup sehingga mereka tidak bisa melakukan verifikasi secara maksimal (hasil verifikasi tidak akurat);

7. Trifena M. Tinal

- Saksi tinggal di Jalan Iwaka Nomor 7, RT 003 Kuala Kencana, Kabupaten Mimika;
- Saksi adalah Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika;
- Saudara Eltinus Omaleng pada saat pencalonan perorangan berlangsung adalah ketua DPD Partai Golkar di Mimika. Sehingga kami berdua mengikuti pencalonan di Mimika.
- Sebelumnya kami bersama-sama mengikuti survei Golkar karena di partai ini kami melalui survei. Setelah survei baru ditentukan siapa yang maju dan diusung oleh partai, sehingga kami mau menerangkan kurun waktu di mana partai kami mengadakan survei itu dan pengumumannya baru diumumkan pada tanggal 4 Juli pada saat pendaftaran perorangan sudah ditutup sehingga jika memang mau melaksanakan perorangan, beliau memang harus mengundurkan diri dari kepengurusan Golkar;
- Ketika Omaleng mengajukan pencalonan perseorangan dari jalur perseorangan, Omaleng masih menjadi Ketua DPD Golkar;
- Saksi mendaftarkan dari partai pada tanggal 23 Juli dan Bapak Eltinus sejam kemudian dari perorangan;
- Penyelenggara mengetahui hal ini karena pada saat tanggal 23, penyelenggara menyampaikan kepada saksi untuk mendapatkan tanda tangan karena saksi harus diantar oleh ketua DPD kabupaten;
- Rumah sakit umum daerah saksi adalah rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk oleh Gubernur Papua untuk 14 kabupaten kabupaten pegunungan di Papua;
- Rumah sakit daerah saksi sangat memenuhi standar dan sudah melewati semua standar yang sudah diujikan, dan itu pun terjadi sebelum saksi menjadi Ketua DPR, dan sudah banyak tes-tes, bisa melakukan operasi di rumah sakit, cuci darah juga sudah dokter lakukan sendiri di daerah;

- Saksi menelepon Ketua IDI Mimika, beliau mengatakan bahwa hasil tes kami itu baru diambil oleh KPUD itu pada tanggal 20 November;

8. S. Tono Himalaya

- Saksi tinggal Jalan Duku SP II, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Mimika;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 10 (sekretaris tim);
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 10 diajukan oleh partai;
- Saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya;
- Setiap tahapan sesuai dengan SK KPU Nomor 10 itu dipublikasikan oleh ketua KPU lewat media. Di antaranya adalah proses penerimaan sesuai dengan jadwal dari tanggal 24 sampai tanggal 29;
- Pada tanggal 1, *statement* ketua KPU jelas bahwa hanya ada empat pasangan calon yang mendaftar lewat jalur independen.
- Ada beberapa kejadian di TPS 01 Nawaripi yaitu pembagian kertas suara oleh ketua KPPS kepada sembilan saksi pasangan calon dari 11 saksi pasangan calon;
- Pembagian kertas suara itu atas perintah atasan (Ketua KPU);
- Saksi pasangan calon yang tidak mendapat kertas suara yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 10 karena terlambat datang ke TPS, sedangkan satu saksi pasangan calon lagi saksi tidak tahu;
- Masing-masing saksi pasangan calon mendapat 10 kertas suara dan semuanya dicoblos;
- Saksi tidak mengenal nama para saksi pasangan calon yang mendapat surat suara namun saksi mengenal saksi dari kandidat nomor urut;
- Saksi hanya sempat mengkonfirmasi saksi pasangan calon Nomor Urut 3;
- Pencoblosan kertas suara tersebut telah disepakati oleh Ketua KPPS dan ketika dikonfirmasi ke Ketua KPPS, Ketua KPPS mengatakan bahwa hal tersebut sudah biasa dilakukan;
- 9 orang saksi pasangan calon tersebut mengakui bahwa mereka mencoblos masing-masing 10 kertas suara yang dibagikan Ketua KPPS;
- Pada saat kejadian, saksi berada di luar TPS bersama dengan anggota polisi yang ditugaskan pada TPS tersebut (Wasiah);

- Saksi sudah melaporkan kepada Panwas namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut
- Pada tanggal 10 (hari pencoblosan) di TPS 52 di Kebun Sirih (berada di tengah-tengah kota), kotak suara baru tiba di TPS pada pukul 11 siang;
- saksi sudah melaporkan secara lisan kepada Panwas (PPL) namun tidak ada tindak lanjut;

9. Pakris Paulus Umbora

- Saksi tinggal di Bougenville, RT 012, Desa Koperapoka, Distrik Mimika Baru;
- Saksi adalah Koordinator Saksi TPS Pasangan Nomor Urut 8;
- Sebelum tanggal 10, saksi membagi tugas saksi-saksi yang bertugas pada masing-masing TPS sesuai denah lokasi TPS yang diberikan KPU pada tanggal 5;
- Pada tanggal 10, hari pencoblosan, saksi-saksi yang bergerak untuk mencari TPS sesuai dengan peta ternyata menemukan lokasi TPS itu tidak sesuai dengan nomor TPS yang ada di dalam surat mandat yang saksi berikan kepada masing-masing saksi;
- Untuk Kelurahan Kwamki kurang-lebih ada 90 TPS yang tidak sesuai dengan nomor;
- Satu kelurahan untuk Kwamki ada 95 TPS dan kesemuanya tidak sesuai dengan nomor;
- Dengan adanya perubahan TPS tersebut mengakibatkan saksi ada yang tidak sampai ke TPS yaitu sebanyak 90 orang;

10. Kosmos Horokubu

- Saksi tinggal di Jalan Masbait, Nomor 80, Kampung Nawaripi;
- Saksi adalah Ketua PPS Kampung Nawaripi;
- Saksi bersedia menjadi saksi dan siap untuk diberhentikan dari PPS jika ternyata ada pelanggaran dalam kesaksian saksi;
- Saksi melakukan verifikasi terhadap pasangan calon independen mulai dari tanggal 2 Juli sampai 9 Juli itu untuk empat pasangan calon independen atas nama Agapitus Mairimau dengan pasangannya, Samuel Farwas dengan pasangannya, Alfred Douw dengan pasangannya, dan Pasangan Agustinus Anggaibak beserta pasangannya;

- Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap pasangan calon perseorangan lain selain empat pasangan calon tersebut;
- Berkas yang diajukan kepada saksi untuk diverifikasi hanya berkas terkait empat pasangan calon di atas;
- Saksi tidak pernah melakukan rekapitulasi di tingkat kampung karena setelah pencoblosan pada tanggal 10 Oktober, semua kotak suara diarahkan oleh Pihak KPU melalui PPD ke Gedung Emeneme Yauwar;
- Ketika di Emeneme Yauware, saksi sempat beradu mulut dengan pihak PPD karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa saksi diarahkan untuk rekapitulasi di situ;
- Saksi meninggalkan gedung tersebut dan tidak ikut rakapitulasi karena sepengetahuan saksi, rekapitulasi harus dilakukan di tingkat kampung saksi, bukan di Gedung Emeneme;
- Nawaripi adalah di Pusat Kota Mimika sehingga penerangan tetap ada;
- Saksi tidak tahu KPU mengeluarkan surat Nomor 25 pada tanggal 2 Oktober 2013, mengenai yang pada pokoknya, memutuskan memerintahkan PPS dan PPD untuk melakukan verifikasi kembali berkas dokumen-dokumen pendaftaran calon peserta di Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018;
- Saksi tidak mengetahui siapa pemenang di Mimika Baru;

11. Yohanes Wenda

- Saksi tinggal di Jalan Kebun Sirih, RT 032, Kelurahan Kwamki Mimika Baru;
- Saksi adalah kepala kelurahan di Kelurahan Kwamki dan anggota PPS di Kelurahan Kwamki;
- Waktu verifikasi tanggal 2 sampai tanggal 9 Juli, verifikasi sudah sudah selesai dan diserahkan ke PPD;
- Verifikasi yang saksi serahkan hanya empat pasangan, tidak ada yang lain sehingga saksi tidak melakukan verifikasi terhadap pasangan calon perseorangan yang lain;
- Hari pertama rekapitulasi di Graha Emeneme, saksi ikut rekapitulasi sedangkan hari kedua saksi undur diri pukul 11.30 karena PPD banyak melakukan kesalahan dengan memasukkan tambahan perolehan suara

pasangan calon, contohnya nilai 15, ditambahkan angka pertama satu, terakhir kosong menjadi 150;

- Sebelum rekapitulasi di Graha Emeneme, kotak suara di TPS saksi sudah dihitung;
- Saksi sudah memberikan informasi bahwa terdapat kesalahan-kesalahan;

12. Oktovina Berkat

- Saksi tinggal di Megantara, RT 01, Kwamki;
- Saksi adalah Kepala kelurahan di Kelurahan Wanagon SP 2;
- Saksi hanya melakukan verifikasi terhadap empat pasangan calon dari jalur perseorangan sekitar tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 tahun 2013 dan di luar itu saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap bakal pasangan calon perseorangan yang lain;

13. Kristine Elizabeth Labon

- Saksi tinggal di Jalan Timika Shop Gorong-Gorong, RT 05, Kwamki;
- Saksi adalah Kepala Kelurahan di Kelurahan Perintis;
- Verifikasi dilakukan terhadap empat pasangan calon dari jalur perseorangan sekitar tanggal 2 sampai 9 Juli 2013 dan di luar daripada itu tidak pernah dilakukan verifikasi;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang Ahli yaitu **Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.** yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Analisis dari sudut Hukum Tata Negara adalah relevan untuk menerangkan tentang aspek hukum pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan yang terkait dengan perkara ini, oleh karena pengisian jabatan kepala daerah melalui mekanisme pemilukada langsung saat ini dianggap sebagai cara yang lebih demokratis, yang memberikan hak konstitusional bagi warga negara, baik hak untuk mencalonkan diri maupun hak untuk menentukan sendiri pemimpin didaerahnya selama lima tahun kedepan, yang harus kita kawal bersama.

Norma tentang pasangan calon perseorangan telah secara tegas diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, termasuk **Peraturan KPU Nomor Nomor 9 Tahun 2012** tentang "*Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*".

Dibukanya pintu pencalonan dari jalur perseorangan **mensyaratkan secara imperatif** adanya dukungan minimal dari sejumlah orang, sehingga untuk memastikan keabsahan dukungan, calon perseorangan diharuskan menyerahkan terlebih dulu dokumen dukungan, baik berupa *fotocopy* kartu tanda penduduk (KTP) maupun keterangan tanda kependudukan lainnya kepada KPU untuk diverifikasi tentang “**sebaran jumlah penduduk pendukung**” beserta “**keabsahan dukungan**”-nya.

Selanjutnya, sebagai **alat uji** keabsahan dukungan, KPU melakukan penelitian secara berjenjang mulai dari tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang diberi kewenangan untuk memastikan bahwa penduduk yang *copy* dokumennya diajukan oleh calon “benar-benar ada” dan “benar-benar memberikan dukungan”, kemudian atas hasil penelitian dari PPS dilakukan penelitian pada tingkat PPK/PPD (Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemilihan Distrik), dan atas hasil penelitian dari PPD dilakukan penelitian kembali oleh KPU Kabupaten/Kota untuk calon Bupati-Wakil Bupati/Walikota-Wakil Walikota, serta penelitian kembali oleh KPU Provinsi untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur, sehingga diperoleh hasil verifikasi jumlah dukungan yang valid dan akurat. Hasil verifikasi dukungan yang valid dan akurat tersebut menjadi syarat penentu sah-tidaknya dukungan kepada calon perseorangan, yang mutlak harus ada guna menentukan dapat-tidaknya calon perseorangan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilukada. Atau dengan kata lain, hasil verifikasi faktual terhadap berkas dukungan penduduk menjadi syarat konstitusional calon perseorangan untuk dapat mengisi jabatan kepala daerah dalam Pemilukada. Tidak dipenuhinya jumlah dukungan minimal, apalagi tanpa adanya verifikasi berkas dukungan berakibat tidak sahnya pencalonan pasangan perseorangan atau tidak konstitusionalnya pencalonan pasangan perseorangan. Demikian halnya, tidak dilaluinya proses verifikasi dukungan secara berjenjang di ketiga tingkatan tersebut di atas, juga mengakibatkan tidak sahnya berkas pencalonan pasangan perseorangan.

Maka hukum positif mengatur prosedur atau tatacara pencalonan, bahwa **proses penyerahan berkas dukungan calon perseorangan dimulai lebih dahulu** daripada proses penyerahan berkas dukungan dari calon yang diusung oleh partai politik. Menterjemahkan filosofi dari pentingnya syarat dukungan, PKPU No. 9 Tahun 2012 Pasal 31 ayat (9) mengatur batasan waktu penyerahan berkas dukungan, bahwa, “*Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon*

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota, dilakukan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon”.

Jeda waktu 22 (dua puluh dua) hari penyerahan dokumen dukungan **sebelum masa pendaftaran** dianggap sebagai waktu minimal yang patut bagi KPU untuk melakukan penelitian faktual secara berjenjang di PPS. PPK dan KPU, sebelum mengambil keputusan memenuhi syarat-tidaknya berkas dukungan calon perseorangan untuk maju sebagai peserta Pemilukada.

Dalam konteks Pemilukada di Kabupaten Mimika Tahun 2013, terdapat 5 (lima) calon perseorangan yang menjadi peserta Pemilukada, yakni :

- (6) Agapitus Mairimau - Ust. Setiyono (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- (7) Agustinus Anggaibak - La Sarudi. (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
- (8) Alfred Douw - Lalu Suryadarma. (Pasangan Calon Nomor Urut 11);
- (9) Samuel Farwas - Virgo H. Solosa. (Pasangan Calon Nomor Urut 8);
- (10) Eltinus Omaleng - Yohanis Bassang (Pasangan Calon Nomor Urut 9).

Dengan memperhatikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika 2013, maka Ahli memperoleh gambaran bahwa Termohon telah menetapkan batasan waktu penyerahan berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan mulai dari tanggal 24 - 29 Juni 2013 dan pendaftaran pasangan calon perseorangan dan dari partai politik antara tanggal 17 – 23 Juli 2013.

Setelah membaca Permohonan Pemohon beserta perbaikannya, Jawaban Termohon KPU Kabupaten Mimika serta Keterangan Pihak Terkait II, Ahli memperoleh fakta hukum, bahwa dari ke-5 calon perseorangan tersebut, hanya Pihak Terkait II yang menyerahkan berkas dukungan pada tanggal 20 Juli 2013, yang mana penyerahan tersebut di luar tenggang waktu antara 24 – 29 Juni 2013, hal mana pada tanggal 20 Juli 2013 sesungguhnya adalah rentang waktu proses pendaftaran pasangan calon.

Dengan gambaran berikutnya, bahwa Pasangan Calon Eltinus Omaleng - Yohanis Bassang mendaftarkan di KPU pada tanggal 23 Juli 2013, sementara penyerahan berkas dukungan baru dilakukan pada tanggal 20 Juli 2013, maka menurut pendapat Ahli, prosedur penyerahan berkas dukungan calon tersebut secara yuridis **tidak lagi memenuhi syarat tenggang waktu** minimal 22 hari

sebelum pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 31 ayat (9) PKPU Nomor 9 Tahun 2012. Tidak terpenuhinya syarat tenggang waktu tentu saja berakibat tidak terpenuhinya syarat formil pengajuan berkas dukungan. Tidak terpenuhinya syarat pengajuan berkas dukungan berakibat tidak terpenuhinya syarat pendaftaran calon perseorangan.

Dengan mencermati rentang waktu 3 (tiga) hari tersisa antara waktu penyerahan berkas dukungan Eltinus Omaleng-Yohanis Bassang kepada Termohon tertanggal 20 Juli 2013 dengan batasan hari terakhir waktu pendaftaran pasangan calon yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2013, adalah **rentang yang tidak patut menurut hukum**, untuk dapat dinyatakan memenuhi syarat menjadi peserta pemilukada dari jalur perseorangan. Ketidapatutan tersebut Ahli dasarkan pada kondisi geografis di Kabupaten Mimika, Papua, yang wilayahnya yang tidak semuanya dapat ditempuh melalui jalan darat, sehingga semakin meyakinkan Ahli bahwa terhadap berkas pencalonan tersebut sesungguhnya tidak melalui proses verifikasi seperti yang dialami oleh keempat calon perseorangan lainnya. Potret demikian menunjukkan adanya perlakuan khusus kepada calon tertentu, yang dengan perlakuan tersebut pada akhirnya Termohon sampai meloloskan pasangan bersangkutan, tidak saja menjadi peserta Pemilukada tetapi juga lolos untuk mengikuti putaran kedua.

Argumentasi Termohon dalam Jawaban tertulis tanggal 27 November 2013 yang menyatakan Termohon masih dapat menerima berkas pencalonan perseorangan atas dasar diskresi (*discretion*) yang dimiliki Termohon menurut pendapat Ahli adalah tidak tepat, mengingat sampai dengan saat ini tidak pernah ada tindakan dari Termohon untuk merevisi, mengubah atau mengadendum SK tentang Tahapan dan Jadwal Penyerahan Berkas Susulan yang dibuat untuk dijadikan landasan konstitusional masuknya Pasangan calon tambahan dari jalur perseorangan diluar jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara-perkara pemilukada berpegang pada asas hukum, bahwa *“tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak pula seorangpun dapat dirugikan oleh pelanggaran yang dilakukan orang lain”*, sehingga menurut pendapat Ahli, tidak terpenuhinya syarat tenggang waktu penyerahan berkas dukungan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9 merupakan pelanggaran atas *“syarat pencalonan yang terukur”*, yang dapat dijadikan alasan

diulangnya pemungutan suara dalam Pemilukada. Apalagi, dengan mengingat bahwa permasalahan ini tidak mungkin lagi untuk dapat diselesaikan pada tingkat lokal oleh Gakkumdu Kabupaten Mimika, sedangkan pada sisi lain apabila tidak dikembalikan ke *track* yang benar sesuai Hukum Negara, jelas akan menimbulkan akibat hukum yang serius manakala Pihak Terkait II kelak terpilih menjadi Bupati Mimika pada putaran ke-2.

Selanjutnya, menyangkut signifikansi perolehan suara, Ahli perlu sampaikan bahwa mengingat perolehan suara pasangan calon perseorangan tersebut masuk pada urutan terbanyak kedua yang berhak untuk mengikuti putaran kedua (39.611 suara atau 21,95%), sehingga konfigurasi perolehan suara menjadi sangat signifikan untuk diperebutkan kembali oleh ke-10 pasangan calon peserta pemilukada **dalam hal pemilukada tidak diikuti oleh pasangan calon perseorangan tersebut.**

Oleh karena itu, diakhir pendapat ini, guna memberi pembelajaran hukum yang baik, serta guna memberi kesempatan kepada warga negara untuk mempergunakan hak-hak politiknya secara benar dan adil dalam menentukan pemimpinya sendiri, maka sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, kondisi demikian ini cukup beralasan menurut hukum untuk dijadikan dasar penyelenggaraan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Mimika, tanpa diikuti lagi oleh pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat formil tersebut di atas.

Demikianlah keterangan ahli, semoga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Para Hakim Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Pemilukada Kabupaten Mimika ini dengan seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 27 November 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 27 November 2013, yang diterima dalam persidangan tanggal 27 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG POKOK PERMOHONAN

A. Tentang Tidak Terpenuhinya Syarat Formal Dari Pasangan Calon Nomor Urut 9 Atas Nama Eltinus Omaleng Dan Yohanis Bassang, SE, M.Si

Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang menetapkan bakal calon perseorangan atas nama Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 karena tidak terpenuhinya syarat formal seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Tindakan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon tersebut adalah tindakan yang benar karena memenuhi syarat dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon. Keputusan tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perifikasi baik perifikasi administrasi maupun perifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon, maka bakal pasangan calon tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak ada alasan yang sah bagi Termohon untuk tidak meloloskan bakal pasangan calon tersebut menjadi Pasangan Calon (bukti T-1);
2. Bahwa berkas dukungan bakal pasangan calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si yang diserahkan kepada Termohon masih dalam batas waktu tahapan Pencalonan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 24 April 2013, untuk selanjutnya disebut '**SK Nomor 10**'). Meskipun berkas dukungan bakal calon perseorangan yang diserahkan tidak dalam tenggang waktu dari tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dari SK Nomor 10, namun penyerahan berkas dimaksud belum melewati batas waktu untuk pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Butir II. 2 huruf h (bukti T-2).
3. Bahwa walaupun - *quod non* - bakal pasangan calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si memasukan berkas dukungan bakal calon perseorangan tidak dalam tenggat waktu yang ditetapkan, namun seluruh persyaratan sudah mereka penuhi, dan masih ada

waktu untuk pendaftaran pasangan calon yaitu sampai dengan tanggal 23 Juli 2013, sedangkan mereka memasukan berkasnya pada tanggal 20 Juli 2013, maka sesuai dengan diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh Termohon maka Termohon dapat menerima pendaftaran bakal pasangan calon tersebut. Termohon menyadari dan memahami bahwa hak untuk menjadi kandidat (*right to be candidate*), hak untuk dipilih (*right to be elected*), adalah juga hak konstitusional bakal pasangan calon yang harus dilindungi, kecuali jika yang bersangkutan secara jelas-jelas tidak memenuhi syarat-syarat administrasi maupun syarat faktual yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami merujuk juga kepada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-IV/2008, Mahkamah berpendapat bahwa tidak boleh membiarkan keadilan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substansial.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 9 yang adalah Pihak Terkait dalam perkara *a quo* telah dipilih secara sah oleh 39.611 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sebelas) pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Mimika pada tanggal 10 Oktober 2013. Dalam Putusan Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih yang telah diberikan secara sah, karena hak pilih dari pemilih yang diberikan secara sah harus dilindungi. Selain itu, maka selama berlangsungnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013, Pemohon tidak pernah mempersoalkan mendaftarnya Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si sebagai bakal pasangan calon dari jalur perseorangan/independent. Pemohon baru mempersoalkannya, *in casu*, setelah perolehan suara Pemohon tidak signifikan dan tidak memungkinkan Pemohon untuk lolos putaran ke 2 pada Pemilukada Kabupaten Mimika tahun 2013.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut maka kami mohon agar dalil-dalil Pemohon yang mempermasalahkan lolosnya bakal calon Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang, SE, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dengan Nomor Urut 9 ditolak karena tidak memiliki alasan hukum yang sah.

B. Tentang Adanya Putusan PTUN Jayapura

Bahwa Termohon tidak dapat mencegah pihak manapun termasuk pihak bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati yang tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh Termohon untuk memperkarakan Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Justeru sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan pada putusan Pengadilan TUN Jayapura, Termohon telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang penetapan Pasangan Calon Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 (bukti T-3), dan Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 25/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang pembatalan SK Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 dan Verifikasi Kembali Berkas Dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Pada pemilu Kepala Daerah (bukti T-4). Selanjutnya, Termohon telah melaksanakan verifikasi kembali berkas-berkas.dokumen-dokumen pendaftaran Calon peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 sesuai putusan Pengadilan TUN Jayapura. Jika Pemohon mendalilkan adanya Putusan TUN Jayapura sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan, maka sesungguhnya menunjukkan konstruksi berpikir Pemohon yang tidak rasional dan logis. Pelanggaran terjadi jika Termohon tidak melakukan perintah dari putusan PTUN Jayapura, kenyataannya Termohon telah melaksanakan seluruh isi putusan PTUN Jayapura.

C. Tentang Perubahan Tanggal Pemungutan Suara

Bahwa benar Termohon merubah tanggal pemungutan suara yang semula ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2013 menjadi tanggal 10 Oktober 2013. Akan tetapi perubahan ini Termohon lakukan sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya putusan PTUN Jayapura sehingga waktu yang telah ditetapkan dalam tahapan program dan waktu penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika menjadi bergeser. Pergeseran hari pemungutan suara juga tidak serta merta diputuskan secara sepihak oleh

Termohon, akan tetapi disampaikan dalam Rapat dengan seluruh Pasangan Calon pada tanggal 5 Oktober 2013. Di mana dalam Rapat tersebut Termohon telah menjelaskan alasan penundaan hari pencoblosan dimaksud, kemudian disetujui dan dibuatkan Berita Acara tentang Penundaan Hari Pencoblosan yakni tanggal 10 Oktober 2013. Kemudian, Termohon menerbitkan Keputusan KPU No.26/Kpts/KPU-MMK/031-434172/2013 (bukti T-5).

D. Tentang Pelanggaran DPT

Bahwa Tidak benar terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon oleh karena DPT yang ditetapkan oleh Termohon adalah berdasarkan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) yang diterima Termohon dalam bentuk *Compact Disc* (CD) dari Pemerintah Kabupaten Mimika. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima DP4 tertanggal 7 Pebruari 2013, jumlah pemilih potensial adalah sebanyak 199.395 (seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima) pemilih (bukti T-6). Bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Termohon selaku pengguna data (data user) setelah memperoleh DP4 tersebut dari Pemerintah kabupaten Mimika meneruskan data tersebut kepada PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) melalui PPD (Panitia Pemilihan Distrik) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tingkat kampung, desa atau kelurahan untuk dilakukan pemutakhiran. Selanjutnya setelah melalui proses pemutakhiran yang dilakukan oleh seluruh jajaran Termohon maka pada akhirnya melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, jumlah pemilih terdaftar pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 55/BA/XI/2013 (bukti T-7).

Bahwa Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013, dihadiri juga oleh seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon termasuk Sdr. Jodius Jenga selaku Ketua Tim Pemenangan Pemohon. Dalam Rapat Pleno dimaksud tidak ada keberatan dari Pasangan Calon maupun Tim Pemenangnya. Terbukti

sebelum palu sidang diketuk, Ketua KPU Kabupaten Mimika bertanya apakah semua setuju dengan DPT, seluruh peserta Rapat secara aklamasi menjawab setuju. Akhirnya, DPT yang ditetapkan sebanyak 223.409 (dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan) pemilih (bukti T-8). Termohon kemudian menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 22/Kpts/KPU-MMK/031-324172/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013 adalah sebanyak 223.409 (dua ratus duapuluh tiga ribu empat ratus sembilan) (bukti T-9). Jadi sebenarnya penetapan DPT oleh Termohon tidak berdasarkan pada angka DPT pada saat pemilihan Gubernur Papua pada tanggal 29 Januari 2013 yakni 175.987 (seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) yang nota bene merupakan data yang sudah dimutakhirkan sebelum ditetapkan sebagai DPT pada saat pemilihan Gubernur Papua. Jika diperhitungkan dengan DP4 yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Mimika dengan DPT yang ditetapkan oleh Termohon maka peningkatan jumlah pemilih sangat rasional yakni berjumlah **24.014** (dua puluh empat ribu empat belas).

Bahwa perubahan jumlah pemilih ini disebabkan oleh karena mobilitas perpindahan penduduk dalam kurun waktu tersebut. Sebagai suatu daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti di Kabupaten Mimika dan adanya sektor pertambangan yang sangat maju, tentu kebutuhan akan tenaga kerja di sektor pertambangan dan sektor lainnya, sangat besar. Oleh karena itu migrasi/perpindahan penduduk ke Kabupaten Mimika amat sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di wilayah Timur Indonesia. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah pemilih. Selain itu adanya pemilih pemula yang pada saat Pilgub Papua belum berhak untuk memilih tentu juga menambah peningkatan jumlah pemilih dalam DPT.

E. Tentang Tidak Terlaksananya Penyampaian Visi dan Misi dan Debat Kandidat (Debat Publik)

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Mimika tahun 2013, tanggal 24 April 2013 maka penyampaian Visi dan Misi dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Mimika. KPU sebagai pihak yang diundang dalam kegiatan penyampaian visi misi tersebut. Bahwa penyampaian visi misi dari Pasangan Calon yang tidak dapat terlaksana bukan karena kesalahan atau kelalaian dari Termohon akan tetapi pada saat akan digelar penyampaian visi misi dalam Rapat Papipurna Istimewa DPRD Kabupaten Mimika, hampir semua Pasangan Calon termasuk Pemohon melakukan protes yang menghendaki agar masalah DPT dituntaskan terlebih dahulu sebelum penyampaian visi misi. Rapat Paripurna istimewa yang dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIT tersebut diskors sampai 3 kali sampai pukul 20.00 WIT. Karena kondisi yang kurang kondusif, maka KPU Kabupaten Mimika meminta KPU Provinsi Papua untuk menjelaskan soal DPT kepada Pasangan Calon dan Tim Pemenang mereka. Akhirnya semua Pasangan Calon setuju untuk mendengar penjelasan KPU Provinsi dan Bawaslu di Hotel Timika Raya, jalan Cenderawasih, Timika, Kabupaten Mimika.

2. Bahwa khusus untuk tahapan Debat Publik, benar tidak dapat dilaksanakan karena faktor kesengajaan, akan tetapi termohon pada saat itu harus fokus mengikuti sidang gugatan di PTUN Jayapura atas gugatan dari salah satu bakal calon yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. Selain itu, Termohon harus melaksanakan verifikasi ulang terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon longginus Kareyau ST dan Markus Timang atas perintah PTUN Jayapura melalui putusan Nomor 26/G/2013/PTUN.JPR.

F. Tentang Perubahan Denah Dan Lokasi TPS

Bahwa dalil Pemohon tentang perubahan denah sebagai bentuk pelanggaran yang Termohon lakukan adalah tidak benar. Faktanya adalah perubahan denah disebabkan karena denah sudah dibuat sebelum turunnya DPT dari Termohon ke PPD dan ke PPS. Setelah turunnya DPT baru diketahui nomor TPS yang ada di denah berbeda dengan nomor TPS yang tercantum dalam DPT, makanya denah yang tidak sinkron itu dirubah untuk disinkronkan dengan data yang ada dalam

DPT. Dari keseluruhan 12 distrik (kecamatan) yang ada di kabupaten Mimika, perubahan denah itu hanya terjadi di Kelurahan Kwamki, Distrik Timika Baru. Perubahan itupun sudah disampaikan melalui surat kepada seluruh Pasangan Calon atau Timnya sebelum hari pencoblosan (bukti T10).

G. Tentang Tes Kesehatan

Bahwa berbeda dengan daerah lain, di Kabupaten Mimika fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan tenaga dokter tidak tersedia secara memadai. Termohon sudah melakukan koordinasi dengan Pihak Ikatan Dokter Indonesia di Mimika untuk pelaksanaan uji kesehatan kepada para Pasangan Calon, namun fasilitas yang ada di Mimika belum memenuhi syarat untuk melakukan uji kesehatan secara komprehensif pada saat itu, dan harus menunggu didatangkannya alat-alat yang memadai dari luar daerah dan itu memakan waktu dan pasti akan mengganggu tahapan yang lainnya. Oleh karena itu maka tahapan ini (uji kesehatan) akhirnya dilakukan tetapi setelah dilakukan tahapan lainnya terlebih dahulu.

H. Tentang Pengangkatan Marcellus Dou, S.Sos Sebagai Anggota KPU Kabupaten Mimika

Bahwa Sdr. Marcellus Douw, S.Sos sebagai anggota KPU Kabupaten Mimika benar merupakan anggota KPU Pengganti Antar Waktu (PAW) yang menggantikan salah satu anggota KPU Kabupaten Mimika yang meninggal dunia yaitu Sdr. Drs. Mickhael Motte (alm). Akan tetapi, pengangkatan Sdr. Marcellus Douw S.Sos sebagai anggota KPU Kabupaten Mimika telah melalui mekanisme yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti T-10). Lagipula jika Pemohon ingin mempersoalkan legitimasi pengangkatan Sdr. Marcellus Douw, S.Sos sebagai anggota KPU Kabupaten Mimika, maka seharusnya keberatan itu tidak ditujukan kepada termohon, tetapi seharusnya ditujukan kepada KPU Provinsi Papua yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 24, UU Nomor. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101.

I. Tentang Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran Pemilukada yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Termohon sangatlah tidak beralasan dan berdasarkan asumsi dari Pemohon. Oleh karena itu mohon agar dalil Pemohon tentang terjadinya TSM ditolak atau sekurang-kurangnya dikesampingkan.

II. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 2 Desember 2013, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang;
2. Bukti T-1.1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, Panitia Pemilihan Distrik Mimika Baru, Nomor 04/PPD MIRU/2013, kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tanggal 11 Oktober 2013;
3. Bukti T-1.2 : Fotokopi Formulir Model C (KPPS), Model D (PPS), Formulir Model DA (PPD), Model DB (KPU) Kabupaten Mimika;
4. Bukti T-1.3 : Fotokopi Bukti Fotokopi Dukungan KTP Untuk Pasangan Eltinus Omaleng (Pihak Terkait II);
5. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 10B/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tertanggal 17 Juni 2013 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Terhadap Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Mimika pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
6. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tertanggal 22 Agustus 2013;
 7. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor 25/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tertanggal 2 Oktober 2013 tentang Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 dan Verifikasi Kembali Berkas Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013
 8. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tertanggal 5 Oktober 2013 tentang Perubahan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
 9. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Penyerahan DP4 dari Pemerintah Kabupaten Mimika ke KPU;
 10. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/BA/XI/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 11. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno;
 12. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 22/Kpts/KPU-MMK/031-324172/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
 13. Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU kepada Pasangan Calon tentang Perubahan Nomor TPS tanggal 7 Oktober 2013;

Selain itu, Termohon mengajukan empat orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 28 November 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Arnold Lolkary

- Saksi adalah Ketua PPD Mimika Baru;
- Perubahan nomor TPS terjadi karena pembuatan denah TPS sudah dibuat jauh hari sebelum DPT per TPS itu diturunkan;
- Ternyata nomor yang dicantumkan pada denah yang telah dibuat jauh-jauh hari tersebut tidak sesuai dengan nomor yang tercantum pada DPT per TPS;
- Setelah DPT diturunkan, saksi melihat nomor yang tercantum pada denah tidak sesuai dengan nomor yang tercantum pada DPT;
- Setelah itu saksi membuat surat secara resmi kepada KPUD Kabupaten Mimika pada tanggal 5 yang disertakan dengan denah yang telah diubah nomornya tersebut;
- Pada tanggal 7 saksi juga menerima surat edaran dari KPU tentang perubahan denah tersebut;
- Surat edaran tersebut saksi edarkan kepada para peserta Pemilu;
- Setelah pelaksanaan Pilkada tanggal 10, kotak-kotak suara hendak dipindahkan dari TPS ke PPS. Para Ketua PPS menginformasikan kepada saksi bahwa di tempat atau di kampung mereka, tidak terlalu nyaman karena masalah keamanan, dan tidak semua balai kampung dilengkapi dengan penerangan lampu;
- Di Mimika Baru ada 388 TPS;
- Pengangkutan 388 kota suara dilakukan oleh pihak ketiga, yang dikawal oleh pihak Kepolisian, dengan menggunakan mobil *pick up*;
- Tentang TPS 61, pada saat pelaksanaan Pilkada, saksi ditelepon oleh Ketua PPS Kampung Inauga bahwa di TPS tersebut telah terjadi keributan karena ketua KPPS-nya mau mencoblos surat suara untuk salah satu pasangan calon pada saat proses pencoblosan;
- Terhadap informasi tersebut saksi ke TPS tersebut bersama-sama dengan teman-teman anggota PPD;
- Di TPS 61 sudah ada Polisi yang sedang bertugas di TPS tersebut;

- Di TPS tersebut saksi dikejar oleh orang yang ada TPS tersebut, sehingga saksi tidak sempat berbicara dengan ketua KPPS-nya.
- Saksi menelepon Panwas distrik dan KPU. Lalu tiba-tiba datang petugas keamanan untuk mengamankan ketua KPPS dan kotak suara, yang langsung dibawa ke kantor polisi di Polres;
- Untuk TPS 61 sampai sekarang tidak dihitung perolehan suaranya;
- Pada tanggal 17 setelah penghitungan suara di tingkat PPS selesai di gedung tersebut, kemudian saksi melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 yang juga dilakukan di Gedung Eme Nme;
- Kotak suara yang dihitung di gedung tersebut ada 385 kotak, karena di wilayah Mimika Baru ada tiga TPS yang bermasalah, yaitu TPS 61, TPS 41, Kelurahan Kwamki dan TPS 77 yang belum dihitung perolehan suaranya karena masih berada di kantor polisi;
- Penghitungan suara di gedung Eme Nme adalah kesepakatan dari para PPS, yang dikoordinasikan oleh saksi kepada KPU, dan KPU menyampaikan kepada saksi bahwa telah disepakati di tingkat KPU dengan semua pasangan calon;
- TPS 05 Kelurahan Kwamki, bukan TPS siluman, karena TPS tersebut di dalam denah maupun di dalam alamat TPS sudah tercantum;

2. Ilham

- Saksi adalah Tim Pihak Terkait II (Pasangan Calon Nomor Urut 9);
- Mengenai kondisi kotak suara yang berada di Gedung Eme Nme memang ada sebagian yang rusak yaitu peot-peot, namun tidak mengurangi isi yang di berada dalam kotak suara tersebut dan juga kotak suara tersebut tidak sampai terbuka;
- Kotak suara tersebut tidak semuanya tersegel, namun sebagian besar tersegel, tapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Saksi mengikuti rekapitulasi untuk tingkat PPS dan PPD yang dilaksanakan dari tanggal 11 untuk tingkat PPS sampai dengan tanggal 17, kemudian dilanjutkan untuk tingkat PPD;
- Tidak setiap hari melakukan rekapitulasi penghitungan suara tersebut, karena ada hari libur;

- Pada tanggal 5 Juli, saksi mendatangi KPU untuk mengambil formulir untuk calon perseorangan, kemudian pendaftarannya pada tanggal 23;
- Penyerahan bukti dukungan tanggal 20;
- Verifikasi dilakukan dari tanggal 20 di saat penyerahan bukti dukungan;

3. Amirullah

- Saksi adalah PNS sebagai kepala seksi informasi kependudukan sekaligus administrator *data base* kependudukan;
- Sebelum dikeluarkan DP-4 terlebih dahulu diproses data agregat kependudukan. Data agregat kependudukan yang diproses tersebut sudah disandingkan dengan data antar kabupaten dan antar provinsi, yang kemudian keluarlah DP-4. DP-4 tersebut yang mengeluarkan adalah Menteri Dalam Negeri dan diserahkan kepada para bupati, gubernur, walikota, kepala dinas kependudukan pada tanggal 29 Januari 2013;
- Oleh karena pada tanggal 29 ada pemilihan gubernur di Papua, maka dari Pemda Mimika tidak ada yang pergi untuk mengambil DP-4 tersebut, namun di lain waktu tetap diambil oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Provinsi Papua;
- Kepala Bidang Informasi mengambil data tersebut ke Jayapura kemudian dibawa kembali ke Timika. Data tersebut tiba di Timika pada tanggal 5 Februari kemudian pada tanggal 7 Februari, diserahkan kepada KPUD Kabupaten Mimika;
- Ketika proses DPS menjadi DPT, saksi tidak terlibat;
- dp-4 yang diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kepada KPUD, berjumlah 199.395 jiwa yang Berita Acaranya ada pada Kuasa Hukum KPUD Mimika;

4. Dantje Keles

- Dalam DPT yang sudah ditetapkan, saksi melihat adanya orang asing di TPS 7;
- Terhadap hal tersebut saksi melakukan koordinasi dengan KPU;
- KPU meberikan petunjuk bahwa oleh karena orang asing tersebut sudah tercantum dalam DPT maka dipastikan bahwa orang asing tersebut tidak melakukan pencoblosan;

- Nama-nama orang asing tersebut telah dicoret;
- Jumlah orang asing tersebut sebanyak 74 orang;
- Jumlah DPT di TPS 7 sebanyak 500;
- Kartu pemilih yang digunakan sebanyak 145, suara sah sebanyak 143 suara, dan suara tidak sah sebanyak 2 suara;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 27 November 2013 sekaligus memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 27 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 19/kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013-2018 Pihak Terkait dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan dinyatakan lolos sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013-2018;
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 dengan Nomor Urut 9 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 20/kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 24 Agustus 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013-2018;
3. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, Termohon: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tertanggal 30 Oktober 2013, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 30/kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut;

No. Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Prosentase
1	Pdt. Yamenal Paul Maniagasi, M.Th dan Parjono	7.237	4,01%
2	Abdul Muis, ST Dan Hans Magal, SP	45.287	25,10%
3	Drs. Yopi Kilangin Dan H. Andi Nur Tajerimin	18.132	10,05%
4	Agustinus Anggaibak Dan La Sarudi	5.529	3,16%
5	Agapitus Marimau, S.Sos Dan Ust. Satiyono, S.Pd	7.006	3,88%
6	Athanasius Allo Rafra, SH., M.Si Dan Titus Natkime, SH	20.802	11,53%
7	Pither Yan Magal Dan Philipus Wakerkwa, SE. M.Si	5.337	2,95%
8	Samuel Farwas, S.Sos., M.Pd Dan Virgo H. Solosa	4.821	2,67%
9	Eltinus Omaleng Dan Yohanis Bassang, SE., M.Si	39.611 (21,95%)	21,95%
10	Trifena M. Tinal, B.Sc Dan Anastasia Tekege, S.Ag	17.762	9,85%
11	Alferd Douw, S.Pd Dan Lalu Suryadama	8.755	4,85%

4. Bahwa pada tanggal 4 November 2013 Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi;
 5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 tanggal 30 Oktober 2013 telah ditetapkan lolos putaran kedua oleh Termohon;
- Dengan demikian Pihak Terkait telah dinyatakan lolos ke putaran kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh Pemohon; maka jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan demikian maka “Pihak Terkait” mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokrasi, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti

Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil permohonan dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

Bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon adalah tentang hal-hal seperti tersebut di bawah ini:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin IV.2 halaman 7 yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, masif yang dilakukan Termohon, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 sebagai Pasangan Calon yang lolos untuk mengikuti putaran kedua, yang terstruktur, sistematis dan masif, yang seharusnya jika Termohon cermat dan taat pada peraturan perundangan dan keputusan tentang jadwal pendaftaran yang Termohon tetapkan sendiri, Termohon tidak menerima penyerahan berkas dan pendaftaran pasangan calon perseorangan yang kadaluwarsa tersebut dan menyatakan pencalonannya gugur demi hukum, yang kesemuanya merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif, yang dapat dijadikan alasan bagi Pemohon meminta diulangnya pemungutan suara di Kabupaten Mimika tanpa diikuti oleh pasangan calon yang lolos untuk Mengikuti Putaran Kedua, sebagaimana fakta-fakta berikut;

Pihak Terkait tanggapi bahwa dalil Pemohon a quo kabur, karena Pemohon tidak dapat menyampaikan bukti yang cukup atas terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massi yang dilakukan Pihak Terkait baik sendiri-sendiri atau pun bersama-sama dengan Termohon.

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa dalil a quo tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.G halaman 13 yang mendalilkan selain itu pula, pelanggaran juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Abdul Muis, ST, MM – Hans Magal, SP yang melakukan *money*

politics dan kampanye dilur jadwal, yang hanya menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon lainnya, yang sampai mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sebagai Pasangan Calon yang lolos untuk mengikuti putaran kedua dengan suara terbanyak pertama sebanyak 45.287 suara (25,10%)

Pihak Terkait tanggapi bahwa dalil Pemohon a quo kabur, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan fakta secara jelas, siapa saja yang melakukan money politic, di tempat mana? siapa yang menerima? dan berapa jumlahnya;

Pemohon tidak dapat menunjukkan fakta tentang Pasangan Calon Nomor Urut 2 merugikan pasangan calon lain yang menyebabkan kekalahan Pemohon.

*Perlu digarisbawahi, bahwa meskipun perolehan suara pasangan calon sangat kompetitif, namun hasil akhir selisih perolehan suara Pasangan Calon peraih suara tertinggi pertama (Nomor Urut 2) dengan Pemohon (Nomor Urut 7) adalah berbanding $45.287-5.316 =$ selisih **39.971 suara**, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa dalil sebagaimana Pemohon sampaikan sangatlah tidak signifikan.*

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa dalil a quo tidak beralasan hukum, sehingga tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan *a quo* tidak memiliki fakt-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya. dengan ini Pihak Terkait memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-24 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 2

Desember 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT.I-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013;
2. Bukti PT.I-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, tanggal 30 Oktober 2013;
3. Bukti PT.I-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru;
4. Bukti PT.I-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tembagapura;
5. Bukti PT.I-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Barat Tengah;
6. Bukti PT.I-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Koperapoka, tanggal 14 Oktober 2013;
7. Bukti PT.I-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kwamki;
8. Bukti PT.I-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika

- Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Inauga;
9. Bukti PT.I-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Timika Jaya, tanggal 17 Oktober 2013;
 10. Bukti PT.I-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komoro Jaya, tanggal 14 Oktober 2013;
 11. Bukti PT.I-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Limau Asri, tanggal 14 Oktober 2013;
 12. Bukti PT.I-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Wonosari Jaya, tanggal 10 Oktober 2013;
 13. Bukti PT.I-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nawaripi, tanggal 14 Oktober 2013;
 14. Bukti PT.I-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Wangirja, tanggal 10 Oktober 2013;
 15. Bukti PT.I-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika

- Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan/Desa Oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Najaro, tanggal 10 Oktober 2013;
16. Bukti PT.I-16 : Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor 131/479, tanggal 18 Juli 2013;
 17. Bukti PT.I-17 : Fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor 131/636, tanggal 16 September 2013;
 18. Bukti PT.I-18 : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Papua Sekretariat Daerah Nomor 850/4901/SET, tanggal 18 September 2013;
 19. Bukti PT.I-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. Kampung Koperapoka Untuk TPS Nomor 01, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30;
 20. Bukti PT.I-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. Kampung Koperapoka Untuk TPS Nomor 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, tanggal 10 Oktober 2013;
 21. Bukti PT.I-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. Kampung Koperapoka Untuk TPS Nomor 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 93, tanggal 10 Oktober 2013;
 22. Bukti PT.I-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS-TPS Kampung Kwamki Untuk TPS Nomor 01, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39;

23. Bukti PT.I-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS-TPS Kampung KWAMKI Untuk TPS Nomor 42, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 74;
24. Bukti PT.I-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara. TPS-TPS Kampung KWAMKI; Untuk TPS Nomor 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 103, 104, 105, 106;

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 November 2013 dan 2 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saleh Al Hamid

- Saksi tinggal di Sam Ratulangi;
- Saksi adalah Timses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di Mimika Baru ada 338 TPS yang saksi ketahui dari data TPS yang dibagikan oleh KPU;
- Saksi mengikuti rekap penghitungan suara tingkat PPS di Gedung Emeneme;
- Ada dua pleno yaitu Pleno tingkat TPS dan Pleno tingkat PPD (sampai tanggal 17);
- Saksi duduk berjejer dengan semua saksi dari 11 pasangan calon;
- Tidak benar bahwa saksi tidak boleh mendekat ke meja petugas PPS;
- Ketika perhitungan rekap di tingkat PPS, para saksi dipersilakan untuk melihat Berita Acara dari PPS itu dikeluarkan dari kotak untuk diberikan kepada PPD;
- Jarak saksi dengan kotak sekitar 1 meter;
- Saksi melihat tidak ada penggelembungan, sehingga tidak mengeluarkan keberatan;

- Saksi tidak pernah melihat atau mendapat langsung ada *money politics*. Jadi tidak ada *money politics*.
- Saksi tidak pernah dipanggil panitia pengawas karena *money politic* dan tidak pernah ada protes-protes dari pasangan yang lain soal *money politics*;

2. Samuel Spunky Suryanto Tandiyono

- Saksi tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 133 Timika;
- Saksi adalah Tim Sukses dari Calon Nomor 2;
- Di tingkat PPS, rekapitulasi perhitungan suara dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober;
- Saksi menjadi saksi ketika pleno tingkat PPD Mimika Baru;
- Semua saksi bisa menghampiri meja para ketua PPS dan anggota PPS untuk melihat dengan catatan tidak mengganggu jalannya rekapitulasi dan setelah selesai dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS, semua saksi menandatangani Berita Acara rekapitulasi;
- Perolehan suara di tingkat PPD Mimika Baru sama dengan perolehan suara pada tingkat PPS;
- Pleno KPU Kabupaten Mimika yang dilaksanakan tanggal 26 Oktober hanya sampai dengan pengesahan tata tertib karena tanggal 26 Oktober itu merupakan hari bulan tahun Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Jadi para saksi dan kandidat yang lain meminta agar pleno tersebut diundur;
- KPU sepakat pleno tanggal 26 Oktober diundur menjadi tanggal 30;
- Pada tanggal 30 dilakukan Pleno tingkat KPU, dan pada saat Pleno tersebut terjadi beberapa interupsi dari masing-masing saksi menyangkut pengesahan tata tertib, padahal pada tanggal 26 Oktober sudah dilakukan pengesahan tata tertib. Sehingga tanggal 30 Oktober hanya merupakan lanjutan dari tanggal 26 Oktober;
- Hasil Pleno pada tanggal 30 Oktober sama dengan hasil rekapan PPS dan PPD;
- Tidak ada saksi yang menuliskan keberatan sampai KPU mengesahkan;
- Pleno KPU tanggal 30 Oktober merupakan kelanjutan dari tanggal 26 Oktober. Hal tersebut telah disepakati di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi;

- Rekapitulasi di tingkat PPS dilakukan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17, sedangkan Pleno PPD dilakukan tanggal 18. Tanggal 11 sampai dengan 17, ketika rekapitulasi perhitungan suara tingkat PPS, semua PPS dihadirkan di masing-masing meja, dibuat meja-meja tersendiri untuk masing-masing PPS. Karena banyaknya jumlah PPS di Distrik Mimika Baru sekitar 338 TPS dan itu kami menyaksikan sendiri dilakukan rekapitulasi secara *continue*;
- Berita Acara yang berserakan di lantai tidak ada. Berita Acara dimasukkan ke dalam kantong kresek setelah dilakukan pengambilan dari kotak suara dan kotak suara diatur di belakang saksi, sedangkan kantong-kantong suara itu semua berada di PPS masing-masing;
- Karena jumlahnya banyak, kantong-kantong tersebut ditaruh di lantai di samping PPS dalam keadaan tersegel (diikat). Kemudian ketika tanggal 11 ditutup malam untuk kemudian bubar, kantong plastik itu kemudian dimasukkan lagi ke kotak suara, digembok, dan dibawa ke kantor KPUD malam itu juga tanggal 18 setelah Pleno;
- Dari proses tanggal 11 sampai 17, setelah dilakukan 1 rekapan per TPS itu dimasukkan lagi dan diikat;
- Saksi tidak tahu mengenai perbedaan tanda tangan di formulir C1;
- Ada beberapa saksi yang mengisi form keberatan;
- Jumlah DPT untuk Distrik Mimika Baru adalah sebanyak 157.115 dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 132.248 orang;

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 28 November 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 28 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Substansi Permohonan Keberatan Dari Pemohon Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 1.1 Bahwa mencermati substansi dari permohonan Pemohon di mana sebagian besar dalil – dalilnya dalam permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan secara jelas bagaimana kekeliruan atau kesalahan

dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada.

- 1.2 Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon antara lain adalah:
 - 1.2.1 Proses Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah sekabupaten Mimika yang dilakukan oleh Pihak Terkait 2;
 - 1.2.2 Pendaftaran Pihak Terkait 2 telah melewati batas waktu pendaftaran;
 - 1.2.3 Pencoblosan dilakukan oleh Petugas KPPS dan adanya TPS Siluman.
- 1.3 Bahwa dalil – dalil yang disampaikan oleh Pemohon di atas dapat dikatakan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008** tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan: *Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau;*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- 1.4 Bahwa dari uraian dan substansi permohonan Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar permohonan keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
- 1.5 Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut di atas seharusnya diajukan kepada Penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Mimika dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis

pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Mimika untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum sedangkan apabila berdimensi pidana maka selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Kabupaten Mimika.

- 1.6. Bahwa kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya yang secara eksklusif/khusus/terbatas “hanya” berwenang mengadili sengketa Pemilu, sehingga permohonan Pemohon telah salah alamat-
- 1.7 Secara lebih tegas dalam ketentuan **Pasal 75** Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa : *“Dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”*.

2. Permohonan Keberatan Pemohon adalah Kabur (*Obscur Libel*)

- 2.1. Bahwa permohonan keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil – dalil dalam posita dengan petitum permohonan Pemohon. Posita Pemohon juga sangat sumir dan tidak didukung dengan data dan fakta yang memadai, sehingga terkesan asumptif dan berindikasi rekayasa.
- 2.2 Bahwa apabila Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti – bukti yang mendukung.
Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan Pemilu sebagaimana disebutkan di atas yang Pihak Terkait 2 bantah

kebenarannya sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- 2.3 Bahwa mencermati Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dengan berbagai putusannya antara lain Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-IV/2008 tanggal 2 Desember 2008, Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif **harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut**

- 2.4 Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam surat permohonannya secara formil tidak menguraikan ke-4 (empat) unsur tersebut yaitu:

- (1) Melibatkan sedemikian banyak orang, tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;
- (2) Direncanakan secara matang, tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9/Pihak Terkait 2;
- (3) Melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai adanya fakta adanya perintah dari Pihak Terkait 2 kepada pejabat di bawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan memenangkan Pihak Terkait 2 dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang;
- (4) Terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius, tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran diwilayah Kabupaten Mimika secara merata.

- 2.5 Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam surat permohonan keberatannya mengenai kesalahan hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon nyata – nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi **menerima Eksepsi Pihak Terkait 2**.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Terkait 2 membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Permohonan dari Pemohon dalam perkara Nomor **177/PHPU.D/XI/2013**, karena semua dalil-dalil yang dituduhkan oleh para Pemohon terhadap Pihak Terkait 2 yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Mimika adalah tidak berdasar sama sekali dan hanyalah didasarkan pada asumsi dari Pemohon.

A. TANGGAPAN TERHADAP SURAT KEBERATAN PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PHPU.D-XI/2013 YANG BERHUBUNGAN DENGAN PIHAK TERKAIT 2

1. Bahwa Pihak Terkait 2 keberatan dengan dalil-dalil Pemohon yang dituduhkan terhadap Pihak Terkait 2 yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Mimika karena tidak berdasar sama sekali dan hanyalah asumsi dari Pemohon.
2. Bahwa Pemohon dalam Surat Perbaikan Permohonannya halaman 12 angka 1.15 pada pokoknya menyatakan: *"bahwa Pihak Terkait 2 baru menyerahkan berkas dukungan setelah lewat tanggal verifikasi berakhir, sehingga Termohon tidak menverifikasi dukungan bakal calon perseorangan yang masuknya terlambat tersebut tetapi kemudian membuat dan merekayasa administrasi seolah-oleh pelaksanaan Verifikasi jalur perseorangan berjalan sama dengan verifikasi bakal calon dari Parpol"*
 - 2.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait 2 terlambat menyerahkan berkas dukungan bakal pasangan calon perseorangan, karena faktanya Pihak Terkait 2 telah jauh hari sebelumnya memasukkan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan kepada Termohon. Adapun dokumen yang kemudian Pihak Terkait 2

masukkan adalah untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan yang telah Pihak Terkait masukkan sebelumnya.

- 2.2 Bahwa perbaikan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait 2, masih dalam tenggang waktu yang dijadwalkan oleh Termohon, karena sesuai jadwal, Pihak Terkait 2 sebagai calon dari jalur independen masih bisa melengkapi atau memperbaiki dokumen dukungan calon perseorangan sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013.
 - 2.3 Bahwa Pihak Termohon telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dokumen rekapitulasi dukungan yang diajukan oleh Pihak Terkait 2, dan berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi tersebut, Termohon telah menyatakan dokumen dukungan dari Pihak Terkait 2 telah memenuhi syarat.
 - 2.4 Bahwa selain itu Pihak Terkait 2 pada saat pendaftaran sebagai calon dari jalur independen, telah memenuhi semua syarat administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
3. Bahwa Pemohon dalam Surat Perbaikan Permohonannya halaman 15 angka 1.21. pada pokoknya menyatakan *“bahwa tindakan termohon yang dengan sengaja meloloskan Pihak terkait 2 sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 9 adalah perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, serta melanggar Surat keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 10/Kpts KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 24 April tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013”*
 - 3.1 Bahwa adapun bunyi ketentuan pasal 59 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

“Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon”

Bunyi ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012:

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan melalui media massa dan/atau media elektronik, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

- 3.2 Bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait 2 sama sekali tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut karena ketentuan tersebut tidak mengatur tentang jangka waktu penyerahan dokumen dukungan perseorangan, selain itu pihak Terkait 2 pada saat mendaftar sebagai calon Bupati dan wakil Bupati masih dalam tenggang waktu yang diumumkan oleh Termohon, dan malahan Termohon telah melaksanakan ketentuan hukum tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Termohon, sehingga dengan demikian tidak benar dalil Pemohon tersebut di atas.
 4. Bahwa selain itu mengenai masalah Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati adalah masalah administrasi yang dilakukan sebelum pemilihan dan penghitungan suara yang jelas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.
- I. **PETITUM**
- DALAM EKSEPSI**
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait 2;
 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 3. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;
3. Menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan bahwa dalil-dalil Pihak Terkait 2 adalah benar dan berdasar hukum;
5. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.II-1 sampai dengan bukti PT.II-7 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 2 Desember 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT.II-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tanggal 24 Agustus 2013;
2. Bukti PT.II-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013;
3. Bukti PT.II-3 : Fotokopi Tanda Terima dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tanggal 20 Juli 2013;
4. Bukti PT.II-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 43/BA/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013;
5. Bukti PT.II-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013

tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 24 April 2013, beserta Lampiran I dan II;

6. Bukti PT.II-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 25/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Pembatalan SK Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 dan Verifikasi Kembali Berkas Dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 pada Pemilukada Kabupaten Mimika 2013, tanggal 2 Oktober 2013;
7. Bukti PT.II-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 27/Kpts-/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Hasil Verifikasi Berkas Dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 7 Oktober 2013;

Selain itu, Pihak Terkait II juga mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 November 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Abdul Rahman

- Saksi tinggal di Jalan Leo Mamiri RT 015, Koperapoka;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 9 (wakil sekretaris);
- Pada tanggal 24 Juni 2013 Bapak Eltinus memerintahkan saksi untuk mengambil formulir pendaftaran yang diusung oleh partai politik;
- Setelah tanggal 3 Juli 2013, rekomendasi DPP Partai Golkar untuk Calon Bupati Kabupaten Mimika jatuh ke Saudari Trifena Tinal;

- Saksi kembali diperintahkan untuk mengambil formulir untuk calon perseorangan, calon *independent*;
- Saksi mengambil formulir tanggal 5 Juli 2013;
- Setelah pengambilan formulir untuk calon *independent* saksi mempersiapkan dukungan-dukungan KTP yang diambil dari delapan distrik yaitu Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur, Distrik Kuala Kencana, Distrik Tembagapura, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Timur Jauh. Jumlah KTP yang berhasil dikumpulkan sebanyak 16.422 KTP;
- Dukungan tersebut diserahkan saksi kepada tim untuk selanjutnya diverifikasi. Oleh Tim dukungan tersebut diserahkan ke KPU pada tanggal 20;
- Pada tanggal 23 Juli 2013, saksi ikut mendaftar di Kantor KPU Kabupaten Mimika, diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Mimika (Karolus Tsunme) didampingi oleh sekretaris KPU, anggota komisioner KPU, dan Ketua Panwaslu Kabupaten Mimika (Agustinus Roya);

2. Jonas Daniel Kattopo

- Saksi tinggal di Gorong-Gorong RT 003, RW 001, Koperapoka, Mimika Baru;
- Pada tanggal 20, tim datang ke kantor KPU dengan membawa 9 kotak sebagai data dukungan untuk persyaratan calon *independent* atau perorangan dari Bapak Eltinus Omaleng beserta dengan Pak Yohanis Bassang;
- Saksi datang membawa 9 kotak pada pukul 08.30 dan diterima oleh KPU (Pak Herman) pukul 09.00;
- Bahwa setelah menyerahkan 9 kotak tersebut, saksi terlibat bersama-sama dengan KPU ketika mereka membutuhkan informasi kekurangan data-data dari hasil verifikasi;

[2.9] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja

dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil

penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 20/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018, tanggal 24 Agustus 2013 (*vide* bukti P-12=bukti PT.II-1), Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 Nomor Urut 7;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Kabupaten Mimika Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-16=bukti PT.I-2) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013 (vide bukti P-1=bukti PT.I-1=bukti PT.II-2);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 31 Oktober 2013; Jumat, 1 November 2013; dan Senin, 4 November 2013; karena Sabtu, 2 November 2013 dan Minggu 3 November 2013 bukanlah hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 4 November 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 566/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan: 1) substansi permohonan Pemohon bukan kewenangan

Mahkamah; 2) Permohonan Pemohon kabur karena tidak ada konsistensi antara posita dengan petitum permohonan Pemohon, dan posita Pemohon juga sangat sumir serta tidak didukung dengan data dan fakta yang memadai sehingga terkesan asumptif dan berindikasi rekayasa;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa mengenai kewenangan Mahkamah dalam menangani sengketa hasil penghitungan suara Pemiluada telah Mahkamah pertimbangkan dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5]. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait II *a quo* tidak tepat menurut hukum;
2. bahwa mengenai permohonan Pemohon kabur, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan karena telah menyangkut pokok permohonan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait II *a quo* tidak tepat menurut hukum;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa menurut Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon *a quo* memiliki cakupan yang lebih luas mengenai isu yang dipermasalahkan dibandingkan dengan permohonan Nomor 176/PHPU.D-XI/2013 dan permohonan Nomor 178/PHPU.D-XI/2013 yang juga mengenai permohonan sengketa Pemiluada Kabupaten Mimika Tahun 2013 maka Mahkamah akan mempertimbangan terlebih dahulu terkait permohonan *a quo*;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-16=bukti PT.I-2) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 30/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemiluada

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 30 Oktober 2013 (vide bukti P-1=bukti PT.I-1=bukti PT.II-2) dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak, keterangan ahli Pemohon, keterangan saksi para pihak, keterangan dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah sengaja menambah jumlah DPT Kabupaten Mimika yang semula dalam Pemilukada Gubernur Papua Tahun 2013 ditetapkan sebanyak 175.987 pemilih menjadi 223.409 pemilih pada Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-3, bukti P-9A, dan bukti P-9B;

Terhadap dalil tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon didasarkan pada DP4 yang diterima Termohon dari Pemerintah Kabupaten Mimika yaitu sebanyak 199.395 pemilih;
2. bahwa Termohon telah melaksanakan pemutakhiran data sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PKPU 67/2009);
3. bahwa Rapat Pleno Penetapan DPT yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013 dihadiri pula oleh seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
4. bahwa perubahan jumlah pemilih sebanyak 24.014 (dua puluh empat ribu empat belas) pemilih ini disebabkan oleh karena mobilitas perpindahan penduduk dalam kurun waktu tersebut. Sebagai suatu daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti di Kabupaten Mimika dan adanya sektor pertambangan yang sangat maju, tentu kebutuhan akan tenaga kerja di

sektor pertambangan dan sektor lainnya sangat besar. Oleh karena itu migrasi/perpindahan penduduk ke Kabupaten Mimika amat sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di wilayah Timur Indonesia. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah pemilih. Selain itu adanya pemilih pemula yang pada saat Pilgub Papua belum berhak untuk memilih tentu juga menambah peningkatan jumlah pemilih dalam DPT.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6 sampai dengan bukti T-8, dan saksi Amirullah;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar telah terjadi penambahan DPT yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013. Lagi pula, Termohon telah menjelaskan bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon adalah berdasarkan DP4 yang diterima Termohon dari Pemerintah Kabupaten Mimika yaitu sebanyak 199.395 pemilih (vide bukti T-6) dan telah dimutakhirkan sesuai dengan PKPU 67/2009. Selain itu, dalam Rapat Pleno Penetapan DPT tanggal 16 September 2013 yang juga dihadiri oleh seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon termasuk Pemohon, tidak ada satupun yang mengajukan keberatan (vide bukti T-8). Bahwa jumlah pemilih terdaftar dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 55/BA/XI/2013 (vide bukti T-7) yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 22/Kpts/KPU-MMK/031-324172/2013 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 16 September 2013, yaitu sebanyak 223.409 pemilih (vide bukti T-9). Selain itu, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa adanya perubahan jumlah DPT Kabupaten Mimika yang semula dalam Pemilukada Gubernur Papua Tahun 2013 ditetapkan sebanyak 175.987 pemilih menjadi 223.409 pemilih pada Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 adalah tindakan kesengajaan yang dilakukan Termohon untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas belum akuratnya DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

[3.17.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Eltinus Omaleng-Yohanis Bassang (Pihak Terkait II) menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2013 padahal Pihak Terkait II terlambat menyerahkan berkas dukungan yaitu pada tanggal 20 Juli 2013 sehingga tidak memenuhi syarat formal pencalonan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-2, bukti P-4 sampai dengan bukti P-7, bukti P-11a, bukti P-13, bukti P-15, bukti P-20 sampai dengan bukti P-26, bukti P-35 samapi dengan bukti P-42, bukti P-47, bukti P-49 sampai dengan bukti P-51, bukti P-53 sampai dengan bukti P-56, Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, dan saksi Ronny Stepanus Marjen, Agus Wahyudiono, Virgo Hendri Solossa, La Sarudi bin H. Abdullah, Paulus Yanengga, Haris Kristian Lanto'e, Trifena M. Tinal, S. Tono Himalaya, Kosmos Horokubu, Yohanes Wenda, Oktovina Berkat, dan Kristine Elizabeth Labon;

Terhadap dalil tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait II telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa berkas dukungan Pihak Terkait II yang diserahkan kepada Termohon masih dalam batas waktu tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 24 April 2013;

3. Bahwa walaupun Pihak Terkait II memasukkan berkas dukungan tidak dalam tenggat waktu yang ditetapkan, *quod non*, namun seluruh persyaratan sudah dipenuhi oleh Pihak Terkait II dan masih ada waktu untuk pendaftaran pasangan calon. Sesuai dengan diskresi yang dimiliki oleh Termohon, Termohon dapat menerima pendaftaran Pihak Terkait II tersebut karena terkait dengan *right to be candidate* dan *right to be elected* yang merupakan hak konstitusional bakal pasangan calon yang harus dilindungi kecuali jika yang bersangkutan secara jelas tidak memenuhi syarat administrasi maupun syarat faktual yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dilaksanakan pada tanggal 24-29 Juni 2013 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 24 April 2013 (vide bukti P-2=bukti T-2=bukti PT-II-5);
2. Empat pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan pada rentang waktu 24-29 Juni 2013 adalah:
 - Agapitus Mairimau dan Ust. Setiyono;
 - Agustinus Anggaibak dan La Sarudi;
 - Alfred Douw dan Lalu Suryadarma;
 - Samuel Farwas dan Virgo H. Solosa;
 (vide bukti P-24 sampai dengan bukti P-26, bukti P-35 sampai dengan bukti P-40, dan bukti P-53 sampai dengan bukti P-56);
3. Berkas dukungan Pihak Terkait II diserahkan kepada Termohon pada tanggal 20 Juli 2013 (vide bukti P-41, bukti P-42,);
4. Pada tanggal 23 Juli 2013, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 43/BA/VII/2013 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan

- Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013 a.n. Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang (vide bukti P-22= bukti T-1);
5. Pada tanggal 23 Juli 2013, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 45/BA/VII/2013 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika yang terdiri dari 7 pasangan calon dari jalur partai politik/gabungan partai politik dan 7 pasangan calon dari jalur perseorangan (vide bukti P-20);
 6. Pada tanggal 19 Agustus 2013, Termohon mengeluarkan Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten a.n. Pasangan Eltinus Omaleng dan Yohanis Bassang (vide bukti P-7);
 7. Pada tanggal 22 Agustus 2013, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 yang pada pokoknya menetapkan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat terdiri dari enam Pasangan Calon dari jalur politik/gabungan partai politik dan lima pasangan calon dari jalur perseorangan (vide bukti P-11a);
 8. Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 *a quo*, dua pasangan calon perseorangan yaitu Longginus Kareyau dan Hj. Armoniati Arifudin serta Markus Timang dan Leonard Ukapoka mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura yang diregister dengan Nomor 26/G/2013/PTUN.JPR yang telah diputus pada tanggal 30 September 2013 dengan amar yang pada pokoknya memerintahkan Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap berkas dukungan para Penggugat (vide bukti T-5 dalam perkara Nomor 176/PHPU.D-XI/2013);
 9. Termohon telah dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah PTUN Jayapura tersebut dengan melakukan verifikasi ulang berkas dukungan Pasangan Longginus Kareyau dan Hj. Armoniati Arifudin serta Markus Timang dan Leonard Ukapoka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 56/BA/X/2013 tentang Verifikasi Ulang Berkas Dukungan Pasangan Bakal

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013, tanggal 2 Oktober 2013 (vide bukti P-13);

10. Pada tanggal 2 Oktober 2013, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 dan Verifikasi Kembali Berkas Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 (vide bukti P-13=bukti T-3=bukti PT.II-6);
11. Pada tanggal 7 Oktober 2013, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Hasil Verifikasi Berkas/Dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil (Penggugat) dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018 Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 (vide bukti P-15);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun penyerahan berkas dukungan Pihak Terkait II melebihi tenggang waktu 22 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012) yang menyatakan, "*Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota, dilakukan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon*" namun penyerahan berkas dukungan tersebut masih dalam rentang waktu masa pencalonan. Lagipula selain Pihak Terkait II, ada dua pasangan calon perseorangan lainnya yang juga menyerahkan berkas dukungan pada saat masa pendaftaran yaitu Pasangan Longginus Kareyau dan Hj. Armoniati Arifudin serta Pasangan Markus Timang dan Leonard Ukapoka (vide bukti P-20 dan keterangan saksi Ronny Stepanus Marjen dan Paulus Yanengga) dan pendaftaran kedua pasangan tersebut juga diterima oleh Termohon. Oleh karenanya menurut Mahkamah,

tindakan Termohon yang menerima Pihak Terkait II sebagai bakal pasangan calon bukanlah tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu yang dalam hal ini adalah Pihak Terkait II, atau untuk merugikan pasangan calon manapun. Terlebih lagi Termohon telah melakukan verifikasi terhadap seluruh bakal pasangan calon termasuk Pihak Terkait II. Setelah dilakukan verifikasi tersebut, ada dua pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan dan mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura dan telah diputus dengan amar memerintahkan Termohon untuk melaksanakan verifikasi ulang terhadap syarat dukungan para Penggugat (Pasangan Longginus Kareyau dan Hj. Armoniati Arifudin serta Pasangan Markus Timang dan Leonard Ukapoka). Terhadap Putusan PTUN Jayapura *a quo*, Termohon telah melaksanakan verifikasi ulang dan hasilnya tetap sama, bahwa kedua pasangan calon perseorangan tersebut tetap tidak memenuhi syarat dukungan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah sengaja menerima berkas dukungan dan pendaftaran Pihak Terkait II dengan tujuan untuk menguntungkan Pihak Terkait II, atau merugikan pasangan calon manapun. Terlebih lagi pada saat itu tidak ada rekomendasi Panwas maupun keberatan dari salah satu pihak ataupun para pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan Termohon *a quo*. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah mengubah denah dan lokasi TPS pada hari pencoblosan tanpa melalui prosedur Surat Keputusan KPU Kabupaten Mimika, padahal sebelumnya Termohon telah menetapkan denah dan lokasi TPS melalui Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 24 Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-43, dan saksi Pakris Paulus Umbora;

Terhadap dalil tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa perubahan denah tersebut disebabkan karena denah tersebut sudah dibuat sebelum turunnya DPT dari Termohon ke PPD dan ke PPS. Setelah turunnya DPT baru diketahui nomor TPS yang ada di denah berbeda dengan nomor TPS yang tercantum dalam DPT sehingga denah yang tidak sinkron tersebut diubah untuk disinkronkan dengan data yang ada dalam

DPT. Dari keseluruhan 12 distrik (kecamatan) yang ada di Kabupaten Mimika, perubahan denah hanya terjadi di Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru. Perubahan itupun sudah disampaikan melalui surat kepada seluruh Pasangan Calon atau Timnya sebelum hari pemungutan suara (pencoblosan);

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10, dan saksi Arnold Lolkary;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi perubahan denah dan lokasi TPS di Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru namun demikian tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa perubahan denah dan lokasi TPS tersebut memang sengaja dilakukan Termohon untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, atau merugikan pasangan calon lainnya. Faktanya, perubahan denah dan lokasi TPS di Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru tersebut dilakukan oleh Termohon untuk menindaklanjuti permohonan dari PPD Distrik Mimika Baru yang meminta perubahan alamat TPS di Kelurahan Kwamki disesuaikan dengan nama pemilih dalam DPT sebagaimana surat Termohon Nomor 22/KPU-MMK-031.434172/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 (vide bukti P-43=bukti T-10 dan saksi Arnold Lolkary). Adapun mengenai keterangan saksi Pemohon bernama Pakris Paulus Umbora yang menerangkan bahwa perubahan denah dan lokasi TPS di Kwamki sebanyak 95 TPS mengakibatkan saksi Pemohon tidak sampai ke TPS yaitu sebanyak 90 orang, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak dapat menjelaskan kaitan antara perubahan denah dan lokasi TPS tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Seandainya pun perubahan denah dan lokasi TPS tersebut memang mempengaruhi perolehan suara salah satu pasangan calon, Pemohon juga tidak dapat membuktikan kepada pasangan calon mana suara tersebut diberikan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan antara nama ketua dan anggota KPPS yang tercantum dalam SK KPU Nomor 24/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013, tanggal 24 September 2013 dengan nama Ketua dan Anggota KPPS yang membuat dan menandatangani Formulir Model C1;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-44 sampai dengan bukti P-45;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa perbedaan nama ketua dan anggota KPPS tersebut memang sengaja dilakukan Termohon untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu yang pada akhirnya mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa perbedaan nama Ketua dan Anggota KPPS tersebut menurut Mahkamah lebih merupakan konsekuensi logis dari adanya perubahan denah dan lokasi TPS sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.17.3]** di atas. Seandainya pun dalil Pemohon *a quo* benar, Pemohon tidak juga dapat menjelaskan secara rinci di TPS-TPS mana hal tersebut terjadi dan pasangan calon mana yang telah diuntungkan dengan adanya perubahan tersebut sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.17.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah mengumpulkan seluruh kotak suara seluruh TPS di Graha Eme Neme Yauware tanpa dihitung lebih dulu di tingkat PPS dan membuka kotak suara serta membiarkan berita acara tergeletak di lantai gedung;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-52, dan saksi Kosmos Horokubu, serta Yohanes Wenda;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pemindahan seluruh kotak suara seluruh TPS ke Gedung Eme Neme Yauware tanpa dihitung lebih dulu di tingkat PPS dan membuka kotak suara serta membiarkan berita acara tergeletak di lantai gedung adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Faktanya, pemindahan kotak suara seluruh TPS di Graha Eme Neme Yauware tersebut atas kesepakatan seluruh Ketua PPS, PPD, dan Panwas Mimika Baru dengan alasan keamanan dan penerangan yang tidak memadai di sebagian besar Kantor Kelurahan dan Balai Kampung yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 10 Oktober 2013 (vide bukti T-1 dalam Perkara Nomor 178/PHPU.D-XI/2013). Penilaian terhadap keadaan tersebut, yaitu tentang

keamanan dan penerangan masih merupakan ruang lingkup kewenangan Termohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon dengan sengaja mengubah urutan tahapan Tes Kesehatan Bakal Pasangan Calon yang semula dijadwalkan pada tanggal 21 Agustus 2013 menjadi tanggal 2-3 September 2013;
2. Termohon telah meniadakan tahapan penyampaian visi dan misi Pasangan Calon yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 21 September 2013;
3. Termohon telah meniadakan tahapan Debat Kandidat Pasangan Calon;
4. Termohon telah dengan sengaja mengubah hari pemungutan suara yang semula dijadwalkan pada tanggal 8 Oktober 2013 menjadi 10 Oktober 2013 tanpa pemberitahuan secara patut kepada kandidat;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-2, bukti P-14, bukti P-48, dan saksi Trifena M. Tinal;

Terhadap dalil tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Mimika, fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan tenaga dokter tidak tersedia secara memadai. Termohon sudah melakukan koordinasi dengan pihak Ikatan Dokter Indonesia di Mimika untuk pelaksanaan uji kesehatan kepada para pasangan calon, namun fasilitas yang ada di Mimika belum memenuhi syarat untuk melakukan uji kesehatan secara komprehensif pada saat itu, dan harus menunggu didatangkannya alat-alat yang memadai dari luar daerah dan itu memakan waktu dan pasti akan mengganggu tahapan yang lainnya. Oleh karena itu maka tahapan ini (uji kesehatan) akhirnya dilakukan tetapi setelah dilakukan tahapan lainnya terlebih dahulu;
2. Bahwa penyampaian visi dan misi dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Mimika. Penyampaian visi dan misi dari Pasangan Calon tidak dapat terlaksana bukan karena kesalahan atau kelalaian dari Termohon akan tetapi pada saat akan digelar penyampaian visi dan misi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Mimika, hampir semua Pasangan Calon termasuk Pemohon

melakukan protes yang menghendaki agar masalah DPT dituntaskan terlebih dahulu sebelum penyampaian visi dan misi. Rapat Paripurna istimewa yang dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIT tersebut diskors sampai 3 kali sampai pukul 20.00 WIT. Karena kondisi yang kurang kondusif maka KPU Kabupaten Mimika meminta KPU Provinsi Papua untuk menjelaskan soal DPT kepada Pasangan Calon dan Tim Pemenang. Akhirnya semua Pasangan Calon setuju untuk mendengar penjelasan KPU Provinsi dan Bawaslu di Hotel Timika Raya, jalan Cenderawasih, Timika, Kabupaten Mimika;

3. Bahwa khusus untuk tahapan Debat Publik, benar tidak dapat dilaksanakan bukan karena faktor kesengajaan, akan tetapi Termohon pada saat itu harus fokus mengikuti sidang gugatan di PTUN Jayapura atas gugatan dari salah satu bakal calon yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. Selain itu, Termohon harus melaksanakan verifikasi ulang terhadap dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Longginus Kareyau ST dan Pasangan Calon Markus Timang atas perintah PTUN Jayapura melalui Putusan Nomor 26/G/2013/PTUN.JPR;
4. Bahwa benar Termohon mengubah tanggal pemungutan suara yang semula ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2013 menjadi tanggal 10 Oktober 2013. Akan tetapi perubahan ini Termohon lakukan sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya Putusan PTUN Jayapura sehingga waktu yang telah ditetapkan dalam tahapan program dan waktu penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Mimika menjadi bergeser. Pergeseran hari pemungutan suara juga tidak serta merta diputuskan secara sepihak oleh Termohon, akan tetapi disampaikan dalam Rapat dengan seluruh Pasangan Calon pada tanggal 5 Oktober 2013. Dimana dalam Rapat tersebut Termohon telah menjelaskan alasan penundaan hari pencoblosan dimaksud, kemudian disetujui dan dibuatkan Berita Acara tentang Penundaan Hari Pencoblosan yakni tanggal 10 Oktober 2013. Kemudian, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Nomor 26/Kpts/KPU-MMK/031-434172/2013 tentang Perubahan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-3 dan bukti T-5;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengenai dilaksanakannya tes kesehatan tidak sesuai jadwal yang ditentukan Termohon, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa dengan dilaksanakannya tes kesehatan tersebut telah menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu, atau sebaliknya telah merugikan pasangan calon lain. Kalaupun dalil Pemohon *a quo* benar, Pemohon tidak juga dapat membuktikan pasangan calon mana yang diuntungkan dengan tindakan Termohon tersebut, atau yang telah dirugikan karena penundaan tes kesehatan dimaksud mencakup tes kesehatan bagi seluruh pasangan calon dan bukan pada pasangan calon tertentu. Selain itu, Termohon telah menerangkan bahwa pelaksanaan tes kesehatan pasangan calon yang tidak sesuai jadwal tersebut dikarenakan belum memadainya fasilitas kesehatan dan tenaga dokter di Kabupaten Mimika sehingga harus menunggu didatangkannya alat-alat yang memadai dari luar daerah;
2. Mengenai tidak dilaksanakannya tahapan visi dan misi Pasangan Calon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dengan tidak dilaksanakannya tahapan visi dan misi Pasangan Calon tersebut telah mempengaruhi pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Seandainya pun dalil Pemohon *a quo* benar, Pemohon tidak juga dapat membuktikan apakah pemilih menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi dalam Keputusan KPU Nomor 10/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 24 April 2013, penyampaian visi dan misi Pasangan Calon pada sidang Paripurna terbuka DPRD Kabupaten pada tanggal 21 September 2013 dilaksanakan oleh DPRD kabupaten dan bukan merupakan kewenangan Termohon (*vide* bukti P-2);
3. Mengenai tidak dilaksanakannya tahapan Debat Pasangan Calon sebagaimana jadwal Termohon, menurut Mahkamah, memang seyogianya tahapan debat Pasangan Calon tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, namun faktanya Termohon tidak melaksanakan tahapan

tersebut dengan alasan waktu yang sempit karena Termohon juga harus melaksanakan verifikasi ulang berkas dukungan Pasangan Longginus Kareyau ST dan Pasangan Markus Timang sebagaimana perintah Putusan PTUN Jayapura Nomor 26/PEN/2013/PTUN.JPR, tanggal 30 September 2013. Terhadap hal tersebut, Mahkamah dapat memahami keputusan Termohon untuk meniadakan tahapan debat Pasangan Calon dimaksud. Selain itu, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa dengan tidak dilaksanakannya debat tersebut telah mempengaruhi pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang secara signifikan berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon;

4. Mengenai perubahan jadwal pemungutan suara, menurut Mahkamah, Penetapan PTUN Jayapura Nomor 26/PEN/2013/PTUN.JPR, tanggal 30 September 2013 telah menetapkan yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2013-2018. Selanjutnya Putusan PTUN Jayapura Nomor 26/PEN/2013/PTUN.JPR, tanggal 30 September 2013 pada pokoknya telah memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas dukungan para Penggugat (Pasangan Calon Longginus Kareyau ST dan Pasangan Calon Markus Timang). Oleh karena itu menurut Mahkamah, dengan ditanggungkannya pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 19/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2013 *a quo* dan adanya perintah kepada Termohon untuk memverifikasi ulang berkas dukungan para penggugat maka berpengaruh terhadap jadwal tahapan Pemilu Kabupaten Mimika berikutnya.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Mimika Tahun 2013 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.7] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II membagikan uang kepada masyarakat pemilih dan melakukan kampanye di luar jadwal untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II mengajukan bantahan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti yang menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut benar adanya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.8] Bahwa Pemohon mendalilkan pengisian antarwaktu Marselius Dou bertentangan dengan Surat Edaran KPU Nomor 405/KPU/VI/2013 tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013 tentang Persyaratan Anggota KPU. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, selain tidak jelas maksud dalil Pemohon *a quo*, hal tersebut juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menindaklanjutinya;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga merugikan pasangan calon lainnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Pihak Terkait II;

Dalam pokok permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan Desember tahun dua ribu tiga belas**,

selesai diucapkan **pukul 12.01 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia